

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KOTA TARAKAN

2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan Tahun 2023 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan tahun anggaran 2023 telah menyelesaikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2020-2024, Renstra BNN tersebut telah memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan BNN Kota tarakan dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dalam upaya peningkatan kinerja BNN Kota Tarakan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang menjadi prasyarat terciptanya *good governance and clean governance*.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban BNN Kota Tarakan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai instansi vertikal BNN dalam menyelenggarakan P4GN di Kota Tarakan. Azas akuntabilitas yang dipedomani BNN Kota Tarakan seperti yang tertuang dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menyebutkan, bahwa penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat.

Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan BNN Kota Tarakan selaku penyelenggara negara di bidang P4GN, wajib menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja BNN Kota Tarakan dalam tahun 2023 yang meliputi kinerja Satker di lingkungan BNN Kota Tarakan dengan 10 (delapan) Sasaran Strategis dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja yang diukur dengan menggunakan Matrik Pengukuran Kinerja sesuai dalam Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014.

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh pihak secara umum berbagai target dapat berhasil dicapai dengan cukup baik, bahkan ada beberapa indikator kinerja yang dapat dilampaui. Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, saya berharap agar Laporan Kinerja BNN Kota Tarakan Tahun 2023 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNN Kota Tarakan secara keseluruhan.


Demikian semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan berkah atas usaha kita semua.

Tarakan, 09 Januari 2024

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Tarakan**



Evon Meternik, S.E.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I GAMBARAN UMUM	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tugas Pokok dan fungsi organisasi serta struktur organisasi	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis/Rencana Program Kerja.....	6
B. Rencana Kinerja Tahunan	13
C. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Analisis Capaian Sasaran	19
B. Akuntabilitas Keuangan	78
BAB IV PENUTUP	83
LAMPIRAN DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA	

Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020. Sebagai penjabaran tugas telah disusun Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dituangkan dalam perjanjian kinerja, dengan sasaran kinerja yaitu meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba secara efektif di Kota Tarakan, dimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023, telah ditetapkan untuk BNN Kota Tarakan sebanyak 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis dengan 11 (Sebelas) Indikator Kinerja dengan capaian sebagai berikut:

1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut :
 - Indeks Ketahanan Diri remaja terhadap penyalahgunaan narkotika dengan target capaian 51.00, realisasi capaian indeks 48,12 (94,36%).
 - Indeks Ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika dengan target capaian indeks 78.68, realisasi capaian 74,11 (94,20%).
 - Indeks kemandirian partisipasi dengan target capaian indeks IKP 3.25, realisasi capaian IKP 3,29 (101,24%).
2. Seksi Rehabilitasi mempunyai mempunyai 5 (lima) indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut :
 - Indikator Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan target capaian 62%, realisasi capaian penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup yaitu sebesar 95,83% (154,56).
 - Indikator jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan target capaian 14 Orang, realisasi capaian jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih yaitu sebanyak 14 Orang (100%).
 - Indikator jumlah fasilitas rehabilitasi milik Instansi Pemerintah yang operasional dengan target capaian 1 Fasilitas, realisasi capaian 1 fasilitas lembaga (100%).

- Indikator jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional dengan target capaian 2 Unit, realisasi capaian 2 unit IBM (100%).
 - Indeks kepuasan layanan rehabilitasi BNNK Tarakan dengan target capaian indeks 3.2, realisasi capaian indeks 3,26 Indeks (101,88%).
3. Seksi Pemberantasan mempunyai mempunyai 1 (satu) indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut :
- Indikator jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkoba yang P-21 dengan target capaian 5 berkas, realisasi capaian 7 berkas (140%).
4. Sub Bagian Umum mempunyai mempunyai 2 (dua) indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut :
- Indikator nilai kinerja anggaran BNN dengan target capaian 83, realisasi capaian 86,00 (103,62%).
 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan target capaian 92, realisasi 98,04 (106,57%).

Dari 11 (sebelas) indikator Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023, 6 (enam) melebihi target yang ditetapkan, 3 (tiga) sesuai target yang ditetapkan, dan 2 (dua) indikator dibawah target yang ditetapkan. Indikator capaian kinerja anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023 adalah rata-rata sebesar 81,82%.

Pada tahun 2023 BNN Kota Tarakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung anggaran sebesar **Rp. 2.123.992.000,-** (*dua miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*). Dari angka yang diperoleh dari Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu, diketahui bahwa dari pagu anggaran BNN Kota Tarakan Tahun 2023 dapat terealisasi sebesar **Rp.2.113.180.640,-** atau tercapai 99,49% dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 10.632.660,-** atau setara dengan 0,51%.

BAB I

A. GAMBARAN UMUM

Sebagai bentuk pertanggungjawaban sebuah organisasi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran, maka pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP).

Guna menindaklanjuti amanat dari Perpres dan Permen PAN-RB tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tarakan menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran selama tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban BNN kepada masyarakat dan juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BNN.

Visi Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah “Menjadi Lembaga yang Profesional, Tangguh, dan Terpercaya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)”. Selaras dengan visi tersebut, BNN berusaha untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), salah satunya melalui penyusunan Laporan Kinerja yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan kepada BNN untuk melaksanakan P4GN serta menjadi *leading sector* dalam penanganan permasalahan narkotika. Berdasarkan kewenangan dan tugas yang diemban, secara umum BNN memiliki 3 (tiga) inti tugas pokok atau pilar lembaga BNN, yakni: (1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; (2) Mencegah dan memberantas serta memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan (3) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Tujuan dari program P4GN adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat tanpa narkoba, dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur melalui laju prevalensi yang dapat ditahan sebesar +0,03% per tahun, Kemudian agar pelaksanaan P4GN dapat dilaksanakan secara masif oleh seluruh komponen bangsa, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 yang mengamanatkan seluruh K/L dan Pemda bersinergi dalam program P4GN.

Berbagai pelaksanaan kegiatan P4GN harus dilaporkan kepada publik. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Kinerja yang berisi tentang ringkasan keluaran dari masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kepala BNN Kota Tarakan sebagai penanggungjawab program dan kegiatan di bidang P4GN di Kota Tarakan wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja secara akuntabel baik kepada BNNP Provinsi dan BNN RI maupun masyarakat sebagai penerima manfaat. Sebagai gambaran bahwa capaian sasaran perencanaan kinerja ada yang telah mencapai target dengan baik bahkan terdapat kinerja yang melebihi target yang ditentukan, namun juga masih terdapat target kinerja yang belum mencapai hasil sehingga menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja BNN Kota Tarakan Tahun 2023 ini telah merujuk pada Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 tahun 2020 tentang Pedoman pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan badan narkotika nasional. Berdasarkan ketentuan tersebut, semua Satuan Kerja di lingkungan BNN secara berjenjang berkontribusi dalam Laporan Kinerja BNN selama tahun anggaran 2024.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
11. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor KEP/388/XII/2015/BNN tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNNK/Kota.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. TUGAS POKOK

BNNK mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.

2. FUNGSI

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- e. pelayanan administrasi BNNK/Kota; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota


3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi sebagaimana disebut dalam peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Umum;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi BNN Kota Tarakan tersebut sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional




BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS / RENCANA PROGRAM KERJA

1. VISI DAN MISI BNN TAHUN 2020-2024

Dalam penyusunan Visi dan Misi Tahun 2020-2024, BNN berpedoman atau mengacu pada visi dan misi presiden terpilih periode 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 2. Visi dan Misi Presiden RI 2020-2024

Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

Visi BNN 2020-2024 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BNN pada akhir periode perencanaan. Visi BNN juga memperhatikan Grand Desain BNN 2018-2045, dimana dalam Grand Desain tersebut terdapat tiga tahapan periode dalam mewujudkan organisasi BNN yang diinginkan pada tahun 2045. Periode pertama yakni tahun 2018-2025 menekankan pada upaya BNN sebagai organisasi yang mampu membangun kepedulian masyarakat ataupun *stakeholder* terhadap ancaman bahaya narkoba dengan intervensi dari sistem hukum dan pengawasan atau intelijen. Tahapan-tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045 dapat dijelaskan dalam gambar berikut :



Gambar. 3. Tahapan dalam Grand Design BNN 2018-2045
 Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

Berdasarkan tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045 dan memperhatikan visi dan misi Presiden RI Tahun 2020-2024, BNN merumuskan visi dan misi Tahun 2020-2024 yang merupakan penerjemahan atau penyelarasan atas visi dan misi Presiden sebagai berikut :

Gambar 4. Penerjemahan Visi Misi Presiden 2020-2024 dalam Visi Misi BNN 2020-2024



Sebagai penerjemahan visi Presiden 2020-2024, maka BNN merumuskan visi sebagai berikut: “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sementara itu, rumusan misi BNN 2020-2024 merupakan penjabaran misi Presiden khususnya pada misi ke-6 yakni *“Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya”*, sekaligus sebagai operasionalisasi perwujudan salah satu janji Presiden yakni *“Melanjutkan Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika Untuk Melindungi Generasi Muda”*.

Rumusan misi BNN diformulasi secara komprehensif dengan penekanan pada pentingnya memberdayakan masyarakat dan menguatkan BNN secara organisasi. Visi Misi akan menjadi arahan dan acuan dalam menentukan tindakan BNN pada periode 2020-2024, sehingga diharapkan melalui upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba secara profesional dan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif serta pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal sehingga mampu menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba. Rumusan misi BNN tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Profesional Pemberantasan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu tugas dan fungsi BNN dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan Narkoba. Jaringan peredaran gelap narkoba dalam *scope* global juga sering bertransformasi menjadi kejahatan transnasional lainnya sehingga dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba perlu diperhatikan intervensi dan proses bisnis yang mampu menjangkau tindakan pemberantasan yang luas dan tidak sempit. Tindakan pemberantasan yang dilakukan BNN harus menekankan profesionalitas dalam rangka penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba, dikarenakan tindak pemberantasan peredaran gelap narkoba memiliki jangkauan yang sangat luas baik secara spasial maupun secara arsitektur kinerja. Misi ini juga mengusung muatan pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagai intervensi yang dilakukan dalam menekan

peningkatan penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh. Artinya upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan selain harus dilaksanakan secara optimal oleh BNN juga harus dapat memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika Misi ini merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNN untuk mewujudkan masyarakat yang terselamatkan dan terlindungi dari ancaman bahaya narkoba. Salah satu tahapan akhir untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba adalah memulihkan para pecandu, penyalah guna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba. Secara konseptual, pelaksanaan pemulihan penyalah guna narkoba bukan perkara mudah karena memerlukan keberlanjutan penanganan dari keberdayaan masyarakat yang tanggap dalam memerangi narkoba hingga *treatment* terhadap penyalah guna agar tidak *relapse*. Hal tersebut membuat upaya rehabilitasi yang selama ini telah dilaksanakan perlu didukung dan difasilitasi oleh BNN sebagai *leading sector* penanganan permasalahan narkoba. Misi ini pun menitikberatkan pada sinergitas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba baik melalui edukasi maupun diseminasi informasi lintas sektoral, peran serta masyarakat, hingga upaya rehabilitasi berkelanjutan.
3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan merupakan suatu keharusan bagi entitas birokrasi dalam mengemban amanah dalam pemerintahan. Terlebih, dalam Visi Misi Presiden 2020-2024 termaktub dua poin yang harus diselaraskan oleh struktur birokrasi baik level Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Poin tersebut mengenai reformasi birokrasi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Sedangkan BNN sendiri sangat memerlukan pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang memiliki ruang lingkup sangat luas memerlukan daya dukung kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi. Manajemen organisasi yang baik serta struktur organisasi yang proporsional akan menghasilkan *supporting system*

yang mendukung *core process* BNN dalam mewujudkan visi organisasi maupun sasaran pembangunan nasional. Selain itu hakikat organisasi pemerintah adalah memberikan pelayanan publik secara optimal yang harus melekat dalam tujuan penguatan dan pengembangan kelembagaan. Oleh karenanya, selain misi yang menekankan pada substansi tugas dan fungsi, BNN juga mengusung misi mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan dalam rencana strategis periode 2020-2024.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BNN 2020-2024

2.a. TUJUAN



Gambar. 5. Tujuan dan Sasaran Strategis BNN 2020-2024

Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

Berdasarkan visi dan misi Presiden RI 2020-2024 yang diterjemahkan melalui kacamata organisasi BNN, maka dapat ditarik titik simpul bahwa *core value* dari organisasi BNN adalah pada kekuatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Di sisi lain, tindak intervensi yang menjadi mandat dan fungsi konstitusional BNN adalah tindak pencegahan dan pemberantasan. Konstruksi relasional dan substantive dari nilai organisasi dan fungsi organisasi mengarahkan pada tujuan BNN Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

a.1 Tujuan 1

“Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”

Tujuan pertama didasarkan pada pertimbangan bahwa hal atau kondisi akhir yang ingin diwujudkan oleh BNN secara institusional adalah terwujudnya masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Ketahanan masyarakat harus terus meningkat atau masyarakat harus memiliki daya tolak dan daya tangkal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pilihan penting untuk menekan sisi *demand* dari penyalahgunaan narkoba yang pada gilirannya diharapkan mampu secara efektif mengurangi sisi *supply* dari peredaran narkoba.

Selain itu integrasi tindakan pencegahan dan pemberantasan sangat strategis untuk terus dilakukan dalam rangka melemahkan pasar, terutama dari sisi *supply*, melalui tindak penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti berikut aset pelaku kejahatan peredaran narkoba. Demikian pula, tindak pencegahan dan pemberantasan juga merupakan bagian integral yang penting dalam penegakkan hukum. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba.

a.2 Tujuan 2

“Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas”

Tujuan kedua merepresentasikan kinerja kelembagaan yang harus berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan titik-titik transformasi yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Indeks Pelayanan Publik.

a.3 Sasaran Strategis 1

“Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”

Aktivitas BNN dalam upaya menurunkan penyalahgunaan dan mengendalikan peredaran gelap dilaksanakan melalui intervensi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Ketercapaian sasaran ini diindikasikan dengan Indeks P4GN. Indeks tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan secara holistic dan terintegratif baik

melalui upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dilaksanakan melalui beberapa langkah diantaranya penangkalan dini masuknya narkoba dari luar wilayah Indonesia, penindakan aktivitas jaringan sindikat narkoba. Sementara upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan ketahanan masyarakat dan rehabilitasi.

a.4 Sasaran Strategis 2

“Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi”

Untuk mendukung aktivitas inti BNN dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang baik, diperlukan sasaran kinerja kelembagaan yang berorientasi pada integrasi pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Manajemen organisasi yang profesional memberikan dasar yang kokoh bagi setiap struktur birokrasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan kinerja yang produktif dan tinggi. Penataan *resources* dan arsitektur kinerja yang proporsional juga berpartisipasi terhadap kinerja yang efektif dan efisien. Ketercapaian sasaran ini diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi.

Gambar. 6. Kerangka Logis BNN RI 2020-2024

Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

KERANGKA KERJA LOGIS BNN 2020 – 2024							
Tujuan	Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba				Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas		
Indikator Tujuan	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba				Indeks Pelayanan Publik		
Sasaran Strategis	Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba				Terwujudnya Manajemen Organisasi, Profesional Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi		
Indikator Sasaran Strategis	Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Indeks P4GN)				Indeks Reformasi Birokrasi		
Program	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)					Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis	
	Pemberantasan	Pencegahan	Pemberdayaan Masyarakat	Rehabilitasi	Hukum dan Kerjasama	Sekretariat Utama	Inspektorat Utama
Indikator Program	Jumlah Jaringan Sindikat diungkap % penyelesaian TPPU Aset tersangka TP Narkotika	Indeks Ketahanan Masyarakat	Jumlah Kab/Kota Berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan % Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami peningkatan Kualitas Hidup	Indeks Layanan Hukum P4GN % Efektivitas Kerjasama Nasional & Internasional	Nilai Akuntabilitas Kinerja Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN Indeks kepuasan penyelenggaraan organisasi	Opini Laporan Keuangan Jumlah Satker yang ditetapkan menuju WBK/WBSM Nilai IACM
BNNP	Indeks P4GN Provinsi						
BNNK	Indeks P4GN Kab/Kota						

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan menetapkan rencana kinerja Tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2023. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di Kota Tarakan.

Alokasi anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan awal tahun 2023 sebesar Rp.2.056.542.000. kemudian terjadi perubahan atau penambahan pagu anggaran Revisi relaksasi *Automatic Adjustment* dan mendapat penambahan pagu dan target Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada layanan pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba sebanyak 100 orang sehingga menjadi 300 orang atau sebesar Rp. 69.600.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp.2.123.992.000.

Alokasi anggaran ini dialokasikan kedalam 2 program untuk melaksanakan berbagai fungsi di lingkungan BNN, yaitu:

Tabel 1. Alokasi Anggaran P4GN dan Dukungan Manajemen

NO	FUNGSI	ANGGARAN	%
A	Program pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika(P4GN) sebesar Rp. 769.287.000		
1	Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	354.960.000	16,71%
2	Rehabilitasi	217.227.000	10,23%
3	Pemberantasan	197.100.000	9,28%
B	Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 1.354.705.000		
1	Bagian Umum	1.354.705.000	63,78%
	JUMLAH	2.123.992.000	100 %

Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kota Tarakan Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran awal, yaitu:

Tabel 2. Alokasi Anggaran Awal

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap	51,00 Indeks	Rp. 65.000.000,-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
		terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Penyalahgunaan Narkoba		
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68 Indeks	Rp. 100.000.000,-
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks	Rp. 189.960.000,-
4.	Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkotika	Meningkatnya Upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62%	Rp. 21.325.000,-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	14 Orang	Rp. 12.728.000,-
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	Rp. 9.908.000,-
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	Rp. 53.356.000,-
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2 Indeks	Rp. 96.710.000,-
8.	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	5 Berkas Perkara	Rp. 165.000.000,-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
9.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	83 Indeks	Rp. 16.168.000,-
10	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks	Rp. 1.178.509.000,-

2. Alokasi Anggaran setelah penambahan Relaksasi A.A (TAT) dan PNBPN, yaitu:

Tabel 3. Alokasi Anggaran penambahan Relaksasi A.A dan Pagu Target PNBPN

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	51,00 Indeks	Rp. 65.000.000,-
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	78,68 Indeks	Rp. 100.000.000,-
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks	Rp. 189.960.000,-
4.	Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkotika	Meningkatnya Upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62%	Rp. 21.325.000,-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	14 Orang	Rp. 12.728.000,-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	Rp. 9.908.000,-
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	Rp. 53.356.000,-
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2 Indeks	Rp. 119.910.000,-
8.	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	5 Berkas Perkara	Rp. 165.000.000,-
9.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	83 Indeks	Rp. 16.168.000,-
10	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks	Rp. 1.178.509.000,-

Selama tahun 2023 terjadi beberapa perubahan alokasi anggaran berupa penambahan anggaran namun secara keseluruhan sasaran, indikator kinerja dan target kinerja dan perjanjian kinerja Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tarakan tidak mengalami perubahan.

C. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Kementerian/Lembaga : Badan Narkotika Nasional

Satuan Kerja : Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan

Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks
4	Meningkatnya Upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup.	62%

5	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	14 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2 Indeks
8	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	5 Berkas Perkara
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	83 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Akuntabilitas Kinerja BNN merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Kinerja BNN Tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh Sasaran Strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung Rencana Strategis BNN Tahun 2020–2024.

Perjanjian Kinerja BNN Kota Tarakan tahun 2023 ditargetkan 10 (sepuluh) sasaran strategis, dengan indikator kinerja sebanyak 11 (sebelas) indikator. dari 11 (sebelas) indikator tersebut dapat disimpulkan:

1. 3 (tiga) indikator sesuai target yang ditetapkan;
2. 6 (enam) indikator melebihi target yang ditetapkan; dan
3. 2 (dua) indikator di bawah target yang ditetapkan.

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 11 (sebelas) Indikator Kinerja, yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00 Indeks	48,12 Indeks	94,36%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68 Indeks	74,11 Indeks	94,20%

3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks	3,29 Indeks	101,24%
4	Meningkatnya Upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup.	62%	95,83%	154,56%
5	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	14 Orang	14 Orang	100%
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	2 Unit	100%
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2 Indeks	3,26 Indeks	101,88%
8	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	5 Berkas Perkara	7 Berkas Perkara	140%
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	83 Indeks	86,00 Indeks	103,62%
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks	98,04 Indeks	106,57%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan di BNN Kota Tarakan selama tahun 2023, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik yang berisi analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, membandingkan

antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun hasil pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kota Tarakan tahun 2023 dengan sasaran kinerja sebagai berikut:



Sasaran strategis ini bertujuan meningkatkan daya tangkal (faktor protektif) anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ketercapaian sasaran strategis ini dilihat dari tercapainya daya tangkal anak dan remaja dengan target indeks secara nasional yang ditetapkan Direktorat informasi dan edukasi BNN RI Tahun 2023 sebesar 53 dengan kategori “tinggi” sedangkan pada BNN Kota Tarakan Tahun 2023 mendapatkan kategori predikat “Rendah” dengan nilai 48.12. Hal ini tentu menjadi evaluasi buat sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Tarakan karena tidak mencapai target Perjanjian Kinerja BNN Kota Tarakan dengan Target Indeks sebesar 51.00. adapun terkait Kondisi tersebut hasil yang di terima oleh BNN Kota Tarakan ini bukan berarti dapat menggambarkan bahwa anak dan remaja di Kota Tarakan yang terpapar Sosialisasi Informasi dan Edukasi memiliki kemampuan mengendalikan diri, menghindari diri, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba namun dari Hasil Evaluasi Dependen yang terjadi kekurangan Nilai dari Dektari tersebut.

Untuk mencapai sasaran indikator kinerja tersebut dapat dilakukan dengan mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Tarakan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian IKU Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika Tahun 2023


No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51.00	48.12	94,36

Indeks Ketahanan Diri Remaja adalah Pengukuran Ketahanan Diri Anti Narkoba pada Remaja sebagai “kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba”. Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja diperoleh berdasarkan hasil pengukuran Ketahanan Diri Remaja yang meliputi Dimensi *Self Regulation*, *Assertiveness* dan *Reaching Out* dan konteks pelaksanaan Standar Aktivitas BNNP-BNNK dalam Kegiatan Pengelolaan Informasi (data dukung) yang dibandingkan dengan Data Sekunder yaitu Kasus Narkoba Remaja (pada lokus kegiatan), Kegiatan Positif Remaja serta Jumlah Remaja yang mengikuti Kegiatan Positif. Nilai akhir dari Indeks Ketahanan Diri Remaja merupakan capaian kinerja yang diperoleh Direktorat Informasi dan Edukasi dengan fokus Remaja di lingkungan Sekolah dan Kampus.

Pada pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja ini akan dilakukan mekanisme yang berlaku bagi cakupan BNNP dan BNNK. Pada pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja nantinya akan diperoleh data untuk masing-masing Kabupaten/Kota hingga Provinsi. Dengan demikian pengukuran akan dilakukan terpusat pada Direktorat Informasi dan Edukasi.

Direktorat Informasi dan Edukasi sebagai pembina fungsi berperan melakukan Supervisi pada tingkat BNNP hingga BNNK. Dan pada tingkat BNNP dan BNNK dilakukan pengumpulan data berupa kuesioner dalam aplikasi berbasis web. Dari hasil pengumpulan di tingkat BNNP dan BNNK nanti yang menjadi pengukuran tingkat nasional atau hasil Indeks Ketahanan Diri Remaja dari Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNN. Adapun mekanisme kerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 7
Mekanisme Kerja Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja




Pelaksana pengukuran yaitu jajaran Seksi Pencegahan dari masing-masing BNNP dan BNNK dalam kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi (sesuai Standar Aktivitas) dengan lokus pengumpulan data di Sekolah (SMP sederajat–SMA sederajat) dan Perguruan Tinggi sederajat, atau kategori usia 12 hingga 21 tahun. Kegiatan dengan lokus tersebut, karena dibutuhkan data dukung yang akan dikumpulkan oleh pelaksana pengukuran berupa data eksternal (data kasus narkoba dan kegiatan positif remaja).

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi yang dapat dijadikan pengukuran adalah kegiatan yang bersifat tatap muka (Insert Konten, *Talk Show*, dan Pagelaran atau kegiatan lain yang dapat mengumpulkan data peserta melalui Teknik *snowball* pada kegiatan di Sekolah atau Kampus) hingga dapat memperoleh jangkauan peserta/sebagai responden agar alat ukur (kuisisioner) dapat dijalankan. Target dari masing-masing kegiatan adalah 40 (lima puluh) orang (sesuai Standar Aktivitas). Kuisisioner akan berbentuk aplikasi berbasis web bernama Dektari, agar dapat mudah diakses oleh peserta/ responden (*Online system*), namun apabila tidak dapat terselenggara secara online maka pelaksana pengukuran bertanggung jawab untuk menginput Kuisisioner secara online ke dalam sistem aplikasi berbasis web. Selanjutnya petugas/pelaksana pengukuran mengarahkan agar aplikasi kuisisioner tersebut dapat terisi dan menjadi kontribusi bagi nilai ketahanan diri di lingkungannya masing-masing. Dengan demikian dalam pengukuran Indeks Ketahanan Diri.

Remaja tidak dibutuhkan kegiatan khusus dalam pengumpulan data, cukup peserta dalam kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi dan sejenisnya dapat menjadi responden dalam pengukuran ini.

Gambar. 8
Mekanisme Pengumpulan Data



Klasifikasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 7.
Klasifikasi Rata-Rata Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika

No.	Klasifikasi	Interval Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika	Skor
1.	Sangat Rendah	≤ 45,97	0,25
2.	Rendah	45,98–49,73	0,50
3.	Tinggi	49,74–53,50	0,75
4.	Sangat Tinggi	≥ 53,51	1

Dalam instrumen Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika terdapat 16 (enam belas) pertanyaan Prediktor dalam kuesioner Dektari serta 23 (dua puluh tiga) pertanyaan ADS. Tahap pengukuran akhir dari Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika adalah penghitungan dari seluruh data provinsi dan kabupaten/kota.

Buku panduan Indeks Ketahanan Diri Remaja ini menyajikan proses pengukuran sebagai pengetahuan agar lebih memahami proses pengukuran antar variabel dan yang mempengaruhinya. Pengukuran akhir Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika BNN Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

No.	Satuan Kerja	Nilai			Skor Dektari	Klasifikasi
		Data Sekunder	Anti Drugs Scale (ADS)	Evaluasi Dependen		
1.	BNN Kota Tarakan	46.43	54.63	43.29	48.12	RENDAH

Adapun Formula-formula pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika sebagai berikut:

a. Faktor Prediktor

Terdapat 16 (enam belas) pertanyaan Prediktor dalam Kuesioner Dektari (lihat Lampiran Pertanyaan Prediktor) dengan **huruf A** sampai huruf **P**, dan kemudian diberi **kode Var_A** sampai dengan **Var_P**.

Untuk fokus pada pengukuran prediktor maka akan diukur melalui:

•**Faktor Keluarga**, yang terdiri atas: **Var_F** sampai dengan **Var_H**.

- Pengukuran dengan Distribusi Frekuensi **Var_F** sampai dengan **Var_H** akan dihitung rata-ratanya dan dibandingkan dengan Nilai ADS.

$$\bar{X} = \frac{\sum fX(\text{Var F} \dots \text{Var H})}{N} \rightarrow \text{ADS}$$

•**Faktor Lingkungan Masyarakat**, yang terdiri atas: **Var_I** sampai dengan **Var_K**

- Pengukuran dengan Distribusi Frekuensi **Var_I** sampai dengan **Var_K** akan dihitung rata-rata dan dibandingkan dengan Nilai ADS.

$$\bar{X} = \frac{\sum fX(\text{Var I} \dots \text{Var K})}{N} \rightarrow \text{ADS}$$

•**Faktor Lingkungan Sekolah/ Kampus**, yang terdiri atas: **Var_L** sampai dengan **Var_P**.

• Pengukuran dengan Distribusi Frekuensi **Var_L** sampai dengan **Var_P** akan dihitung rata-rata dan dibandingkan dengan Nilai ADS.

$$\bar{X} = \frac{\sum fX(\text{Var L} \dots \text{Var P})}{N} \rightarrow \text{ADS}$$

Selanjutnya dilakukan Penghitungan ADS, yaitu dengan memperhitungkan komposisi kualitas jawaban atas pertanyaan per item dengan derajat kecenderungan responden menjawab.

$$\text{ADS} = \sum \text{Item}_1 \text{ s.d. } \text{Item}_{23}$$

b. Faktor Dependensi

Pengukuran Faktor Dependensi merupakan variabel modifikasi dari variabel dasar ADS, hal dimaksud sebagai pengukuran kinerja dari Standar Aktivitas Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi. Perumusan dilakukan dengan memperhatikan variabel ADS yaitu 3 (tiga) variabel, self regulation, assertiveness, dan reaching out. Selanjutnya ditentukan indikator dari masing-masing variabel tersebut yang diuraikan dalam beberapa item pertanyaan. Dengan pendekatan penyesuaian program kegiatan yang ada di BNNP dan BNNK maka indikator-indikator yang mempengaruhi akan dihitung secara proporsional terhadap kaitan program dan kegiatan.

Program kegiatan yang ada di BNNP dan BNNK itu dibagi menjadi kegiatan Informasi dan Edukasi. Adapun kegiatan informasi terdiri dari kegiatan:

1. Produksi Konten Multimedia Videotron. (PK-1)
2. Diseminasi informasi berbasis media online (placement). (PK-2)
3. Diseminasi informasi melalui placement tv lokal/ daerah. (PK-3)
4. Diseminasi informasi melalui placement radio lokal/daerah. (PK-4)
5. Diseminasi informasi melalui media cetak. (PK-8)
6. Diseminasi informasi melalui media luar ruang. (PK-9)
7. Diseminasi informasi melalui branding sarana publik. (P-10)

Adapun kegiatan edukasi terdiri dari kegiatan:

1. Diseminasi informasi melalui Insert Konten. (PK-5)
2. Diseminasi informasi melalui talk show. (PK-6)
3. Diseminasi informasi melalui kampanye/pagelaran seni. (PK-7)

Tabel 8. Pengukuran Faktor Dependensi

Dimensi	Indikator	Kuesioner	PK	Program - Kegiatan	Q D-I	Hitung Q D-I-K	Program	TUSI - ES 3	TUSI - ES 2	
Dimensi 1 - Self Regulation	a. Mengontrol impuls dan emosi	22-c		1. Produksi Konten Multimedia Dalam Ruang Pengelolaan Videotron. [P]	I-C, II-C, III, b, III-d	3-C, 12-A, 4-A, 18-B, 23-C, 6-C, 9-A, 14-D, 17-A, 21-D	Informasi	SASMAN	DITILK	
	b. Mengontrol pengaruh lingkungan terhadap diri	10-a, 15-b		2. Diseminasi Informasi Melalui Media Online [P - K]	I-b, II-a, II-b, III-c, III-e	10-R, 15-B, 5-A, 8-A, 13-C, 16-R, 20-B, 11-B, 19-A	Informasi			
	c. Menyadari pemikirannya sendiri	3-c, 12-b		3. Diseminasi Informasi Melalui Placement (Penayangan) Televisi Daerah. [P - K]	I-e, III-a, III-e	2-C, 1-C, 19-A	Informasi			
	d. Menyadari dan menggunakan sumber-sumber informasi yang diperlukan	7-a		4. Diseminasi Informasi Melalui Placement Radio lokal/daerah. [P - K]	I-a, III-a, III-e	2-C, 1-C, 19-A	Informasi			
	e. Merasa memiliki kewajiban menyelesaikan tugas secepat	2-c		5. Diseminasi Informasi Melalui Insert Konten [P - K]	I-b, I-e, III-b, III-d	10-B, 15-B, 2-C, 6-C, 9-A, 14-B, 17-A, 21-D	Edukasi			
Dimensi 2 - Assertiveness	a. Mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan	5-a, 8-a		6. Diseminasi Informasi Melalui Talkshow / Forum Publik [P - K]	I-c, I-d, II-c, III-b, III-d	3-C, 12-A, 7-A, 4-A, 18-B, 23-C, 6-C, 9-A, 14-D, 17-A, 21-D	Edukasi	SASMAN		DITILK
	b. Mengutarakan secara langsung apa yang tidak diinginkan	13-c, 16-b, 20-b		7. Diseminasi Informasi Melalui Kampanye / Pagelaran Seni. [P - K]	I-a, I-d, II-c, III-b, III-d	22-C, 7-A, 4-A, 18-B, 23-C, 6-C, 9-A, 14-D, 17-A, 21-D	Edukasi			
	c. Menyoal berkomunikasi secara langsung, terbuka dan jujur	4-a, 18-b, 23-c		8. Diseminasi Informasi Melalui Pemanfaatan Media Cetak [P - K]	I-b, II-a, II-b, III-a, III-c	10-B, 15-B, 5-A, 8-A, 13-C, 16-B, 20-B, 11-C, 11-B	Informasi			
	a. Menemuka tantangan atau menggunakan kesempatan	1-c		9. Diseminasi Informasi Melalui Pemanfaatan Media Luar Ruang [P - K]	II-a, II-b, III-a, III-c	5-A, 8-A, 13-C, 16-B, 20-B, 11-C, 11-B	Informasi			
Dimensi 3 - Reaching Out	b. Menjalin kaitan ketertarikan dengan orang lain	6-c, 9-a, 14-e, 17-a		10. Diseminasi Informasi Melalui Branding pada Sarana Publik. [P]	II-a, II-b, III-a, III-c	5-A, 8-A, 13-C, 16-B, 20-B, 11-C, 11-B	Informasi	SASMAN		
	c. Menghargai hak dan perasaan orang lain	11-b								
	d. Menganalisis risiko dari suatu masalah	21-d								
	e. Bangkit dari masalah dan keterpujukan	19-a								

C. Evaluasi Kegiatan

Rumusan evaluasi kegiatan yang telah diisi berdasarkan capaian target dan realisasi maka dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Evl_Tgt} &= \left(\sum \frac{\text{Realisasi PK1+PK2+PK3+PK4+PK8+PK9+PK10}}{\text{Target PK1+PK2+PK3+PK4+PK8+PK9+PK10}} \times 100 \right) \times 20,2 / 100 \\ \bullet \text{ Evl_Itm} &= \sum \frac{\text{Item_Hit_2+Item_Hit_3+Item_Hit_4+Item_Hit_8+Item_Hit_9+Item_Hit_10}}{\text{PK_HIT1+PK_HIT2+PK_HIT3+PK_HIT4+PK_HIT8+PK_HIT9+PK_HIT10}} \times 100. \\ &\text{Evaluasi Informasi} = \text{Evl_Tgt} + \text{Evl_Itm} \\ \bullet \text{ EvE_Tgt} &= \left(\sum \frac{\text{Realisasi PK5+PK6+PK7}}{\text{Target PK5+PK6+PK7}} \times 100 \right) \times 20,2 / 100 \\ \bullet \text{ EvE_Itm} &= \sum \frac{\text{Item_Hit_5+Item_Hit_6+Item_Hit_7}}{\text{PK_HIT5+PK_HIT6+PK_HIT7}} \times 100 \\ &\text{Evaluasi Edukasi} = \text{EvE_Tgt} + \text{EvE_Itm} \end{aligned}$$

Berdasarkan data tersebut, maka rumusan perhitungan Evaluasi Kegiatan dari Faktor Dependen adalah sebagai berikut

$$\text{Evaluasi Kegiatan} = (\text{Evaluasi Informasi} + \text{Evaluasi Edukasi}) / 2$$

d. Faktor Eksternal

Tahapan Pengukuran Faktor Eksternal bersumber dari data isian kode instrumen yang dilakukan pelaksana kegiatan sebelum pelaksanaan kegiatan tatap muka dan sejenisnya, dengan memperoleh data tentang 3 (tiga) hal yang mempengaruhi kondisi lingkungan dari lokus kegiatan Berdasarkan eksternal, yaitu:

- 1) Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang pernah ada di Lokus Kegiatan pada 1 (satu) tahun terakhir akah diperhitungkan sebagai faktor negatif yang diukur berdasarkan proporsional data jumlah yang ada. (kode: Kss_Nkb).
- 2) Kegiatan positif yang ada di Lokus Kegiatan seperti kegiatan ekstra kurikuler, kelompok pelajar atau mahasiswa peduli bahaya penyalahgunaan narkoba, kegiatan pengembangan keterampilan, dan sejenisnya yang akan diperhitungkan sebagai faktor pendukung penambah yang diukur berdasarkan proporsional data jumlah yang ada. (kode: Giat_Pstf)
- 3) Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan positif tersebut yang diperhitungkan sebagai faktor pendukung penambah juga yang diukur berdasarkan proporsional data jumlah yang ada. (Jmlh_Pstf).

Berdasarkan data tersebut, maka rumusan perhitungan data sekunder dari Faktor Eksternal adalah sebagai berikut:

$$\text{Data Sekunder} = \text{Giat_Pstf} + \text{Jmlh_Pstf} - \text{Kss_Nkb}.$$

e. NILAI AKHIR INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA

Tahap Pengukuran Akhir dari Indeks Ketahanan Diri Remaja yang merupakan Capaian Indikator Kinerja Direktorat Informasi dan Edukasi adalah penghitungan dari seluruh data provinsi dan kabupaten/kota. Adapun rumusan Indeks Ketahanan Diri Remaja setelah dilakukan penghitungan per provinsi dan kabupaten/kota, maka rumusan totalnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Dektari} = (\text{ADS} + \text{Evaluasi Kegiatan} + \text{Data Sekunder}) / 3$$

Pencapaian hasil pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Target sampling penyebaran kuesioner ini adalah remaja usia 12–21 tahun. Indeks penghitungan DEKTARI dari seluruh data provinsi dan kabupaten/kota di publikasi penghitungan Hasilnya pada tahun 2023 melalui aplikasi Dektari oleh Deputi Pencegahan BNN Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN Tanggal 27 Desember 2023 Perihal Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2023 (Terlampir) Untuk BNN Kota Tarakan Mendapatkan Hasil 48.12, hasil tersebut terdapat penurunan Indeks di banding Tahun 2022 Sebesar 50.83 (***Hasil perhitungan indeks Ketahanan Diri Remaja dapat dilihat pada Lampiran 2).***

A. FAKTOR KEBERHASILAN

Adapun Faktor pendukung dalam pencapaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi P4GN secara tatap Muka Kepada Remaja di Kota Tarakan baik kegiatan DIPA dan Non DIPA secara masif dan berkesinambungan, hal ini sejalan dengan Nilai Anti Drugs Scale (ADS) yang tinggi yaitu 54.63 (sangat Tinggi).
2. Terlaksananya kegiatan sosialisasi P4GN yang didukung oleh beberapa StakeHolder Terkait baik OPD maupun Instansi Vertikal lainnya yang bekerjasama dengan BNN Kota Tarakan dalam melakukan pembekalan Edukasi dan Informasi Bahaya Narkotika kepada REMAJA baik dilingkungan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Tinggi/Universitas maupun Kelompok Remaja Lainnya di Kota Tarakan.

B. FAKTOR HAMBATAN

Dalam pelaksanaan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba terdapat faktor hambatan dan kendala, yaitu:

1. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah meskipun memiliki nilai Anti Drugs Scale yang sangat tinggi dan Data Sekunder yang Tinggi akan tetapi Nilai Evaluasi yang rendah sehingga membuat nilai Dektari BNNK Tarakan Menjadi Rendah. Sehingga menjadi Evaluasi penilaian dektari tahun mendatang bagi seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Tarakan.
2. Kegiatan pengumpulan indeks ini di ukur berdasarkan 3 kategori yaitu data sekunder (Kegiatan Positif, Jumlah kegiatan Positif dan Kasus Narkoba di Lokus Kegiatan) Anti Drugs Scale (Variable Prediktor berupa Kuesioner Ketahanan Remaja) dan Evaluasi Dependen (Variable Output kegiatan DIPA sie Pencegahan. Sehingga jika hasil akhir dari penilaian DEKTARI ini berdasarkan 3 Kategori tersebut satker BNNK Tarakan mengalami kendala di Kategori Evaluasi Dependen yang mana keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan DIPA 10 item kegiatan Informasi dan Edukasi.

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Dalam usaha meningkatkan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2024 BNNK Tarakan khususnya seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat akan tetap menggunakan cara seperti tahun 2023, namun akan Melakukan efiseinsi anggaran sehingga memperbanyak kegiatan DIPA khususnya 10 item penilaian Evaluasi Dependen terpenuhi. .
2. Akan tetap terus Bekerja sama dengan beberapa Instansi Terkait Baik Perangkat Daerah Maupun Instansi Vertikal untuk menysasar lebih banyak para Remaja untuk diberikan pemahaman dan pengetahuan akan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba secara masive dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis 2

“Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”

Sasaran strategis ini bertujuan meningkatkan daya tangkal (faktor protektif) keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ketercapaian sasaran strategis ini dilihat dari tercapainya daya tangkal keluarga dengan target indeks secara nasional yang ditetapkan Direktorat Advokasi BNN RI sebesar 78,68 dengan kategori “tinggi” sedangkan pada BNN Kota Tarakan Tahun 2023 sebesar 74.107 dengan kategori predikat “rendah”. Hal ini tidak menggambarkan bahwa keluarga di Kota Tarakan rendah dalam ketahanan diinya namun hanya sebagai penggambaran secara umum terkait keluarga yang mengikuti Pelatihan belum memiliki kemampuan mengendalikan diri, menghindari diri, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Tarakan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian IKU Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68	74.11	94.19

Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengukuran ini yaitu menggunakan kuesioner kepada keluarga yang diberikan intervensi (baik workshop, penyuluhan dan lain-lain). Pemberian Kuisisioner indeks ketahanan keluarga diberikan kepada seluruh peserta sebanyak 10 keluarga dari sepuluh

- keluarga tersebut atas arahan dari Deputy Cegah hanya dilaksanakan perhitungan sebanyak 5 keluarga Tahapan dalam penarikan data antara lain dilakukan dengan
- a. Tahap satu adalah pemilihan target sasaran keluarga yang akan di intervensi,
 - b. Tahap kedua dilakukan pemilihan keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua dilakukan secara *Simple Random Sampling* dengan *stratification* berupa jenis kategori responden keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua.
 - c. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan 5 (lima) keluarga yang mengikuti dan memiliki komitmen dalam intervensi keterampilan hidup ketahanan keluarga anti Narkoba.
 - d. Tahap keempat, responden keluarga yang telah terpilih akan mengisi kuesioner yang berisi tentang demografi keluarga, kekuatan dan kesulitan-kesulitan anak, pola pengasuhan orangtua, resiliensi anak dan remaja dan kepuasan mengikuti intervensi.

Pencapaian Nilai Indeks Ketahanan Keluarga yang berhasil dicapai dengan kuesioner yang disebar oleh para penyuluh Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan sesuai dengan hasil hitungan aplikasi DEKTARA adalah sebesar 84,286, *Data Berdasarkan Nomor Surat : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN Tanggal 27 Desember 2023 (Hasil hitungan indeks Ketahanan Keluarga dapat dilihat pada Lampiran 3)*

Hasil capaian Capaian Indeks Ketahanan Keluarga tahun 2023 belum melewati dari target yang telah ditentukan sebesar 94.19 % dimana target yang ditetapkan sebesar indeks 78.68 tercapai 74.11 .

A. FAKTOR KEBERHASILAN/PENDUKUNG

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah:

1. Adanya Respon dan peran aktif dari perangkat Kelurahan bersinar yang ditunjuk dalam hal ini Kelurahan Sebengkok dan Kelurahan Pamusian untuk memberikan data keluarga untuk mengikuti kegiatan ini.
2. Antusias dan respon yang baik terhadap peserta Keluarga yang mengikuti program kegiatan ini.

B. FAKTOR HAMBATAN DAN KENDALA

Adapun faktor hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba ditemukan beberapa kendala dan hambatan, yaitu:

1. Bahwa proses penghitungan Dektara (Indeks Ketahanan Keluarga) mengalami kendala dalam hal pelaporan khususnya terkait dengan Aplikasi dari Dektara ini yang mengalami Problem, hal ini bisa terlihat dari data Demografi Responden yang di Input berbeda dengan data responden yang ada di aplikasi Dektara begitu juga data isi kuesioner ktahanan keluarga berbeda dengan apa yang petugas input berdasarkan data fisik yang berbeda hasilnya dengan data yang ada di aplikasi Dektara. Sehingga akhirnya tingkat keakuratan pengukuran Kinerja terhadap Ketahanan Keluarga oleh seksi pecegahan dan Pemberdayaan masyarakat tidak akurat. (Data terlampir)

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Dalam usaha meningkatkan Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut:

1. Secara intensif akan terus berkomunikasi dengan keluarga-keluarga yang sudah diberikan pelatihan agar tetap membantu BNNK Tarakan dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Keluarga.
2. Secara intensif akan terus berkomunikasi dengan PIC dan melakukan monitoring setelah dilakukan penginputan Kuesioner ketahanan keluarga sehingga bisa melakukan koreksi sejak awal sebelum keluarnya hasil DEKTARA tersebut.

Sasaran Strategis 3

“Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN”

Jumlah instansi/lingkungan yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba adalah laporan penghitungan jumlah instansi atau lingkungan masyarakat yang merupakan konsentrasi kerja dari direktorat Peran Serta Masyarakat Deputy Pemberdayaan Masyarakat yang mengukur Peran serta masyarakat yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat anti narkoba baik itu pemberdayaan manusia berupa kader penggiat, pemberdayaan anggaran ataupun pemberdayaan sarana dan prasarana lokal untuk mendukung pelaksanaan program P4GN.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNK Tarakan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian IKU Indeks Kemandirian Masyarakat Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.25	3,29	101.24

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba. Untuk BNN Kota Tarakan hanya mengambil 2 Lingkungan yaitu Lingkungan Pemerintah dan lingkungan Pendidikan.

Metodologi yang digunakan untuk mengukur instansi atau lingkungan yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba dengan mengukur indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam program pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yan terdiri dari 10 (sepuluh) kriteria penilaian yang terbagi kedalam 6 (Enam) indikator sumberdaya

dalam sebuah lingkungan yakni Manusia, Anggaran, sistem, metode dan sarana prasarana serta kegiatan.

Sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilaporkan jumlah instansi yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba di Kota Tarakan adalah sebanyak 2 lingkungan yang terdiri dari 1 lingkungan pemerintah, dan 1 lingkungan pendidikan. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) di lingkup wilayah BNN Kota Tarakan diperoleh nilai IKP 3,29 pada kategori **Sangat Mandiri** untuk Lingkungan Pemerintah dan IKP 3,30 pada kategori **Sangat Mandiri** pada Lingkungan Masyarakat dengan **nilai Total IKP sebesar 3.29 (Sangat Mandiri)** .

Tabel 10. Capaian IKU Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2023

NO	JENIS BANG PAS YANG DILAKSANAKAN	NILAI IKP ANTI NARKOBA YANG IKUT BANG PAS
		JUMLAH
1	LINGKUNGAN KERJA PEMERINTAH	3,29
2	LINGKUNGAN KERJA MASYARAKAT	3,30
**	RATA-RATA JUMLAH NILAI DIBAGI 2	3, 29
	NILAI IKP	3.29

Adapun instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Jumlah instansi /lingkungan yang berpastisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba

No	Satker	Jumlah Instansi/Lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba				
		Instansi Pemerintah	Swasta/ Dunia Usaha	Komponen Masyarakat	Institusi Pendidikan	jumlah
1.	BNNK Tarakan	3	-	-	4	7

Dengan Capaian Indikator Kemandirian partisipatif pada masing-masing lembaga yang partisipatif dalam program pemberdayaan anti narkoba sebagai berikut:

A. Lingkungan Pemerintah

Tabel 12. Partisipasi lingkungan pemerintah dalam IKP

No	LINGKUNGAN PEMERINTAH	NILAI	NILAI KONVERSI	KATEGORI	KETERANGAN
1	KELURAHAN SEBENGGOK	3,41	85,33	A	SANGAT MANDIRI
2	KELURAHAN PAMUSIAN	3,16	78,89	B	MANDIRI
3	PKK KOTA TARAKAN	3,29	82,25	A	SANGAT MANDIRI
	RATA-RATA	3,29	82,16	A	SANGAT MANDIRI

B. Lingkungan Pendidikan

Tabel 13. Partisipasi lingkungan Pendidikan dalam IKP

No	LINGKUNGAN MASYARAKAT	NILAI	NILAI KONVERSI	KATEGORI	KETERANGAN
1	SMP NEGERI 3 TARAKAN	3,64	91	A	SANGAT MANDIRI
2	SMP NEGERI 7 TARAKAN	3,38	84,5	A	SANGAT MANDIRI
3	MTS NEGERI TARAKAN	3,32	83	A	SANGAT MANDIRI
4	MTS AL KHAIRAT	2,84	71	B	MANDIRI
	RATA-RATA	3,30	82,38	A	SANGAT MANDIRI

Berdasarkan 2 (dua) lingkungan Pemerintah dan Lingkungan Pendidikan sebagaimana tersebut diatas pembentukan penggiat anti narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan selama tahun 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) orang penggiat. Daftar nama penggiat anti narkoba BNN Kota Tarakan dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

Untuk memperoleh nilai IKP dari masing-masing lembaga, perhitungan dilakukan dengan rumus :

$$\text{IKP} = \text{Hasil perhitungan Kuesioner} / 25$$

Mengingat kriteria IKP dalam lembaga mempunyai karakteristik yang berbeda, maka penilaian IKP didasarkan tabel tersebut.

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKP	KRITERIA
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Mandiri
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Mandiri
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Mandiri
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Mandiri

Hasil capaian Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi tahun 2023 melewati dari target yang telah ditentukan sebesar 101,23 % dimana target yang ditetapkan sebesar indeks 3,25 tercapai 3,29. jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dengan tahun 2022 mengalami peningkatan dari target 3,22 dengan realisasi 3,27 di tahun 2022 menjadi 3,29 dari target 3,25 di tahun 2023.

Gambar. 9. Perbandingan capaian Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2022 dan 2023



A. FAKTOR KEBERHASILAN

Keberhasilan terkait dengan indikator ini disebabkan antara lain :

1. Adanya peran aktif penggiat baik itu di Instansi Pemerintah maupun Lingkungan Pendidikan dalam mensukseskan kegiatan P4GN sehingga tercapai target IKP yang diharapkan.
2. Adanya sinkronisasi Program kelurahan bersinar dan Intervepsi Berbasis masyarakat dalam meningkatkan IKP BNN Kota Tarakan.

B. FAKTOR HAMBATAN

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembentukan penggiat anti narkotika, yaitu:

- a. Masih ada beberapa penggiat yang masih bingung dalam melaksanakan kegiatan P4GN khususnya lingkungan Pemerintah dikarenakan terbatasnya Sarana Prasarana dan Anggaran yang tersedia.
- b. Penggiat Di Lingkungan Pemerintah masih Lebih mengutamakan tugas pokok pekerjaan utama nya di Instansi nya meskipun ada beberapan penggiat di Instansi Pemerintah yang memiliki kreatifitas yang melaksanakan tugas sebagai penggiat Anti Narkoba sambil mengerjakan tugas Pokoknya sebagai Pegawai Pemerintah.

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Akan semakin mendorong lagi dan menjalin komunikasi yang intensif kepada para penggiat yang sudah dibentuk untuk terus berperan aktif dalam Upaya P4GN.
2. Pada tahun 2024 BNNK Tarakan khususnya seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat akan lebih selektif dalam mengajak dan mengkoordinasikan terkait kriteria para penggiat khususnya di lingkungan pemerintah yang berada di Kelurahan Bersinar tahun 2024.

Sasaran Strategis 4

“Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika”

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengembangkan program rehabilitasi Berkelanjutan (*Sustainable Rehabilitation*) yaitu serangkaian proses rehabilitasi yang mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan pascarehabilitasi yang dilakukan secara kontinu dalam satu satuan layanan. Hal tersebut dilakukan karena menilai bahwa pemulihan merupakan sebuah proses panjang, dimana pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi bukanlah sebuah jaminan tidak akan kambuh kembali. Hal ini dikarenakan masalah adiksi merupakan sebuah penyakit kronis dimana kekambuhan merupakan suatu hal yang mungkin terjadi sama halnya seperti penyakit kronis lainnya.

Memelihara dan mempertahankan pemulihan bagi klien bukan hanya sekedar masalah menghentikan penggunaan zat, melainkan membantu Klien untuk tumbuh berkembang dalam aspek fisik, psikologis, emosional dan spiritual..

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup Klien yang telah pulih melalui program rehabilitasi, BNN menyelenggarakan program Pascarehabilitasi sebagai tahapan akhir dari rangkaian proses rehabilitasi.

Layanan pascarehabilitasi diberikan kepada klien yang telah selesai menjalani intervensi rawatan, baik rawat inap maupun rawat jalan sehingga dapat membantu klien dalam proses pemulihan dan meningkatkan kualitas hidup. Program pascarehabilitasi yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup Klien terdiri dari pemantauan, pendampingan yang di dilakukan dalam bentuk KIE, Pencegahan Kekambuhan, Keterlibatan dalam aktivitas produktif, KDS, layanan rujukan dan layanan vokasional.

Tujuan dari peningkatan kualitas hidup melalui layanan pascarehabilitasi adalah: 1) Peningkatan kemandirian dan peningkatan kehidupan bermasyarakat mantan penyalahguna narkoba; 2) Membimbing klien untuk memelihara pemulihannya agar tidak terjadi kekambuhan (relapse); 3) Mempersiapkan klien

agar mampu menjalankan fungsi sosial sesuai dengan potensi diri yang dimilikinya; 4) Memfasilitasi klien untuk menggali dan mengembangkan kewirausahaan sesuai minat dan bakat agar dapat mencapai kemandirian sosial dan ekonomi; 5) Mempersiapkan dukungan lingkungan dan pihak-pihak yang terkait.

Keberhasilan dalam mendorong peningkatan kualitas hidup Klien akan bermanfaat dalam hal berikut ini:

1. Peningkatan skor kualitas hidup Klien dan jumlah Klien yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik pada aspek fisik, psikis, sosial, lingkungan, dapat menjadi indikator untuk menilai sejauh mana efektivitas program pascarehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba;
2. Kelemahan dan kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan program pascarehabilitasi sebagai dasar dalam evaluasi, rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan program pascarehabilitasi;
3. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan Pascarehabilitasi yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan rehabilitasi instansi pemerintah secara periodik;
4. Adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh lembaga yang menyelenggarakan layanan pascarehabilitasi; dan
5. Mendorong balai/klinik rehabilitasi BNN untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pascarehabilitasi dalam rangka meningkatkan kepuasan penerima layanan pascarehabilitasi.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN kota Tarakan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian Penyalahguna Narkoba yang direhabilitasi dan mengalami peningkatan kualitas hidup di program Pascarehabilitasi BNNK Tarakan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase Korban penyalahguna yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62% (18 orang)	95,83% 34 (orang)	154,57 %


Metode menilai peningkatan kualitas hidup pada Klien (korban penyalahguna) yang mengikuti program pascarehabilitasi di BNNK Tarakan dimana Klien yang berpartisipasi bersumber dari Klien Rawat Jalan, Klien Rawat Inap dan Klien IBM. Pada pelaksanaan programnya, Klien diukur menggunakan instrumen WHO-QoL yang berbentuk skala Likert. Terdapat 4 domain/aspek yang diukur dalam instrumen WHO-QoL yaitu Fisik, Psikologis, Lingkungan dan Sosial. Instrumen ini diisi oleh Klien sebanyak 2 kali, yang pertama yaitu sebelum Klien mengikuti program rehabilitasi dan yang kedua yaitu setelah Klien mengikuti program pascarehabilitasi. Skor kasar pada setiap domain kemudian dikonversi dengan mengacu pada norma. Perolehan skor menjadi patokan dalam mengkatagorikan aspek masuk dalam katagori kurang, cukup, atau baik. Perubahan skor kualitas hidup klien dalam setiap domain/aspek diketahui dengan membandingkan antara skor WHO-QoL pengukuran pertama dan WHO-QoL pengukuran kedua.

Untuk dapat menentukan skor dan katagorisasi dari skor yang diperoleh pada setiap aspek yang diukur pada Klien yang mengisi instrument WHO-QoL mengacu pad norma sebagai berikut

SKOR	KATAGORI
0 - 25	Kurang
26 - 50	Cukup
51 - 75	Baik
76 - 100	Sangat Baik

Tahapan yang dilakukan untuk melakukan pengukuran kualitas hidup Klien pascarehabilitasi adalah sebagai berikut:

Gambar 10. Alur Proses Hingga Klien mengikuti Penilaian Standar Fasilitas Rehabilitasi untuk Memenuhi Standar Operasional



Pada tahun 2023 BNN Kota Tarakan memiliki target 18 Klien yang mengalami peningkatan kualitas hidup dari jumlah 30 Klien yang dianggarkan mengikuti program pascarehabilitasi. Dalam pelaksanaannya, jumlah klien yang ikut serta dalam program pascarehabilitasi dan mengalami peningkatan kualitas hidup yaitu sebanyak 36 orang, dimana 22 diantaranya adalah klien klinik pratama BNNK Tarakan dan 14 Klien berasal dari Unit IBM (***data klien pascarehabilitasi dapat dilihat di lampiran 5***).

Untuk mengetahui prosentase Klien Pascarehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup, dikelompokkan terlebih dahulu Klien yang berasal dari Klinik Pratama BNNK Tarakan dan Klien IBM, kemudian pada masing-masing kelompok dihitung jumlah klien yang mengalami peningkatan skor pada setiap domain Fisik, Psikologis, Lingkungan dan sosial pada WHO-QoL, kemudian dicari nilai rata-ratanya dan selanjutnya diubah dalam bentuk prosentase. Prosentasi Klien pascarehabilitasi yang berasal dari Klinik Pratama yang mengalami peningkatan kualitas hidup yaitu 94,32%. Prosentasi Klien pascarehabilitasi yang berasal dari Unit IBM yang mengalami peningkatan kualitas hidup yaitu 98,21% (***Jumlah dan Prosentase Klien yang mengalami peningkatan kualitas hidup dapat dilihat pada table terlampir***)

Untuk menghitung rata-rata prosentase dari keseluruhan Klien pascarehabilitasi, dijumlahkan antara prosentasi klien pascarehabilitasi yang berasal dari Klinik Pratama dan klien pascarehabilitasi yang berasal dari Unit IBM.

Rumus Perhitungan capaian :

$$\% \text{ Capaian} : \frac{\text{Prosentasi Klien Pascarehab dari Klinik Pratama dgn skor WHO-QoL meningkat} + \text{Prosentasi Klien Pascarehab dari IBM dgn skor WHO-QoL meningkat}}{2}$$

Perhitungan capaian:

$$\% \text{ Capaian} : \frac{96,73 \% + 94,93\%}{2} = 95.83 \%$$

Adapun capaian prosentase keseluruhan Klien pascarehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup yaitu sebesar 95.83% (atau sekitar 34 Klien dari 36 Klien yang mengikuti program pascarehabilitasi). Hal tersebut menunjukkan capaian yang diperoleh melebihi dari prosentase yang ditargetkan yaitu 62% yaitu sekitar 18 Klien.

A. KEBERHASILAN

Keberhasilan terkait dengan indikator ini disebabkan antara lain:

1. Adanya dukungan SDM yang tersertifikasi dan kerjasama tim untuk memberikan intervensi terhadap klien rehabilitasi;
2. Petugas Rehabilitasi yang proaktif dalam membantu pelaksanaan program pascarehabilitasi di Klinik Pratama;
3. Petugas rehabilitasi yang aktif dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas pelayanan baik melalui pelatihan, belajar secara mandiri dan membenahi kinerja berdasarkan hasil evaluasi kerja secara berkala;
4. Penyusunan program rehabilitasi dan pascarehabilitasi yang tepat, mengikuti SOP dan terukur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien rehabilitasi sehingga klien kooperatif dan berperan aktif dalam penyelesaian program hingga ke tahap rehabilitasi;
5. Klien yang mengalami peningkatan kualitas hidup cenderung kooperatif dalam mengikuti layanan serta merasakan perubahan positif dari program rehabilitasi dan pascarehabilitasi

6. Keluarga dan lingkungan Klien yang mengalami peningkatan kualitas hidup cenderung kooperatif dalam mengikuti layanan serta mendukung penuh dan mau terlibat membantu kepulihan Klien
7. Sarana dan prasarana kantor BNNK Tarakan serta anggaran yang memudahkan berjalannya program pascarehabilitasi

A. HAMBATAN DAN TANTANGAN

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Beberapa item kuisioner WHO-QoL yang kurang sederhana dalam keterbacaan (beberapa kalimat pada item- item tertentu sulit untuk dimengerti) sehingga menyulitkan klien rehabilitasi untuk memahami dan multitafsir dalam menerjemahkan maksud daripada pertanyaan dalam item kuisioner
2. Dalam proses menjalani program pascarehabilitasi, klien mengalami permasalahan dengan keluarga dan lingkungan sehingga mempengaruhi persepsi klien saat ia diminta menilai tentang kualitas hidupnya
3. Beberapa Keluarga klien kurang konsisten dalam terlibat secara kooperatif dalam proses pascarehabilitasi. Keluarga Klien kerap kali lengah dalam mengawasi dan melibatkan klien pada aktivitas produktif setelah klien pulih. Hal tersebut dapat mengakibatkan klien sesekali mengalami lapse;
4. Stigma beberapa kalangan masyarakat yang pesimis terhadap program rehabilitasi dan pascarehabilitasi sehingga masih terdapat perilaku judgemental dan diskriminasi terhadap mantan pecandu ketika kembali ke masyarakat
5. Sebagian besar wilayah di kota Tarakan rawan terhadap peredaran narkoba sehingga faktor lingkungan di wilayah sekitar kota Tarakan menjadi tantangan yang besar bagi Klien yang berupaya mempertahankan kepulihan dan meningkatkan kualitas hidupnya;
6. Sebagian besar Klien berasal dari kalangan kurang mampu dengan pendidikan yang rendah dan mata pencaharian sebagai buruh yang menuntut kekuatan fisik dalam bekerja. Hal tersebut menjadi factor yang mendistraksi coping perilaku adaptif klien dalam mempertahankan kepulihan dan meningkatkan kualitas hidup
7. Beberapa Klien berada dalam jarak yang jauh (diluar kota atau pindah domisili) sehingga kurang optimal dalam mendapatkan layanan pascarehabilitasi;

B. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Rekomendasi untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Deputi Rehabilitasi agar item pada kuisisioner WHO-QoL diperbarui agar keterbacaannya lebih dipermudah dan disederhanakan agar item pada kuisisioner mudah untuk dipahami dan lebih dapat mengukur kondisi klien yang sebenarnya;
2. Pendampingan petugas rehabilitasi bagi klien yang memiliki keterbatasan dalam mengisi Instrumen WHO-QoL
3. Menyusun rencana program pascarehabilitasi sesuai dengan skala prioritas Klien, intens dalam pelaksanaannya dan turut serta melibatkan keluarga/wali dalam bekerjasama memantau penerapannya di kehidupan sehari-hari
4. Rutin melakukan sosialisasi terkait program pascarehabilitasi dan manfaatnya bagi klien, lingkungan, keluarga dan masyarakat. Serta mempersuasi masyarakat untuk turut serta mendukung program pascarehabilitasi dengan memberikan kepercayaan kembali kepada mantan pecandu, melibatkan kembali dalam kegiatan sosial di masyarakat untuk mendorong kepercayaan diri dan antusiasme Klien dalam aktivitas positif yang dapat mengalihkan ia dari dorongan kekambuhan;
5. Bekerjasama dengan Seksi P2M, Pemberantasan, Kepolisian dan masyarakat untuk mengkondisikan wilayah-wilayah yang rawan terhadap peredaran narkoba, baik dalam bentuk operasi lapangan, penjangkauan, sosialisasi, dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pengaduan agar wilayah menjadi kondusif dan tidak memberikan pengaruh yang buruk yang mengakibatkan kekambuhan bagi Klien yang sudah pulih;
6. Mengoptimalkan program pascarehabilitasi untuk melatih coping perilaku adaptif klien dalam memecahkan masalah dan menghadapi lingkungan beresiko;
7. Mengoptimalkan kembali program pascarehabilitasi, berupa pemantauan via virtual bagi Klien jarak jauh, dan didukung dengan memperkuat komitmen keluarga/ wali untuk turut mendampingi klien dalam program yang diikuti Klien secara virtual, agar Klien dapat bersama sama dengan bantuan Keluarga/ wali mereview ulang apa yang telah dipelajari, serta meminta komitmen keluarga dalam tanggap melaporkan perkembangan Klien dalam berbagai aspek.

Sasaran Strategis 5

“Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi”

Peran nyata BNN Kota Tarakan dalam mewujudkan Desa Bersinar dilakukan dengan memfungsikan anggota masyarakat sebagai bagian dari Agen Pemulihan yang berpartisipasi dalam Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Melibatkan masyarakat sekitar yang berdomisili di Desa Bersinar sebagai Petugas IBM, karena mempertimbangkan kemudahan akses dan kedekatan yang sudah terjalin dalam hidup bertetangga. Untuk memaksimalkan peran Agen Pemulihan IBM dalam melakukan penjangkauan, skrining hingga pendampingan terhadap korban penyalahguna narkoba yang menjalani rehabilitasi, BNNK melalui pelaksanaan bimbingan teknis, memfasilitasi Agen Pemulihan IBM untuk meningkatkan wawasan terkait tatalaksana Program IBM serta peningkatan kompetensi dalam melakukan Kegiatan IBM dan Layanan kepada korban penyalahguna narkoba yang ada di wilayahnya.

Wawasan dan kompetensi yang baik dinilai mampu meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Kegiatan dan Layan IBM, membekali Agen lingkungan Desa Bersinar. Adapun, hal tersebut nantinya akan berkontribusi dalam mengurangi bertambahnya jumlah korban penyalahguna narkoba dari berbagai usia dan mencegah Individu yang sudah terpapar narkoba agar tidak mengalami kecanduan yang lebih parah yang dapat memperburuk fungsi fisiologis dan psikososial para pecandu. Sebaliknya, Agen Pemulihan IBM dalam perannya dapat membantu para pecandu untuk mendapatkan intervensi untuk pulih dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Keberhasilan dalam membantu peningkatan kompetensi tenaga teknis rehabilitasi (Agen Pemulihan) melalui bimbingan teknis bermanfaat dalam hal berikut ini:

1. Agen Pemulihan IBM memperoleh wawasan mengenai IBM, Ruang Lingkup dan Peraturan mengenai Rehabilitasi, Kegiatan AP, Sosialisasi, Pemetaan, Penjangkauan, Skrining, Kiat Sukses Menjadi Agen Pemulihan, KIE Adiksi, KIE Kelompok Dukungan Sebaya, Pola Hidup Sehat, Kemampuan pengelolaan Diri/

Keterampilan Hidup, Mengelola pertemuan Keluarga melalui kunjungan Diri, Pencegahan Kekambuhan yang selanjutnya akan difungsikan untuk menjalankan program IBM;

2. Agen Pemulihan IBM memiliki pemahaman dan keterampilan dalam manajerial serta teknis untuk mengelola Unit IBM agar dapat berjalan secara operasional;
3. Agen Pemulihan IBM memiliki kompetensi dalam melaksanakan Kegiatan IBM di Lingkungan Masyarakat dan Layanan IBM kepada korban Penyalahguna narkoba;
4. Semakin bertambahnya jumlah warga masyarakat dari berbagai komponen yang menjadi Agen Pemulihan dan berkompeten dalam mengelola dan menjalankan proram IBM, akan semakin memperluas partisipasi masyarakat untuk berperan dalam P4GN;
5. Melalui implementasi wawasan dan keterampilan yang Agen Pemulihan dapatkan dari kegiatan bimbingan teknis, diketahui sejauh mana efektivitas penyelenggaraan bimbingan teknis bagi Agen Pemulihan IBM;
6. Diketahui sejauh mana kemampuan petugas rehabilitasi dalam membimbing Agen Pemulihan memahami dan mengimplementasikan kompetensi mereka untuk mengelola dan menjalankan program IBM;
7. Kepercayaan dan dukungan masyarakat akan meningkat terhadap BNN apabila Agen Pemulihan yang dapat berkontribusi positif terhadap lingkungan dan perubahan korban penyalahguna narkoba ke arah yang lebih baik;
8. Batas kemampuan Agen Pemulihan dalam mengimplementasikan wawasan dan kompetensi mereka pada program IBM, akan menjadi dasar bagi lembaga penyelenggara program IBM untuk melakukan evaluasi dan mendorong balai/klinik rehabilitasi BNN untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan bimbingan teknis bagi Agen Pemulihan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk terus meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program IBM dan kepuasan penerima layanan IBM.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN kota Tarakan tahun 2023 sebagai berikut:


Tabel 15. Capaian Jumlah Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	14	14	100%

Peningkatan kapasitas teknis yang dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, dalam pelaksanaannya dilakukan selama 3 hari dengan mengkombinasikan beberapa metode yaitu edukasi, diskusi, penugasan dan simulasi untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi Agen Pemulihan IBM. Hari pertama pelaksanaan, peserta bimtek mendapatkan edukasi terkait Kebijakan dari Ruang Lingkup IBM Peraturan terkait Narkotika dan Rehabilitasi, Kegiatan AP, Sosialisasi, Pemetaan, Penjangkauan dan Kiat sukses menjadi Agen Pemulihan. Hari kedua Pelaksanaan, Peserta Bimtek mendapatkan edukasi terkait Skrining, KIE Adiksi, KIE Kelompok Dukungan Sebaya, Pencegahan Kekambuhan. Hari Ketiga Pelaksanaan Bimtek, Peserta mendapatkan edukasi terkait Pola Hidup Sehat, Kemampuan pengelolaan Diri/ Keterampilan Hidup, Mengelola pertemuan Keluarga melalui kunjungan Diri. Total keseluruhan materi adalah 22 Jam Pelajaran.

Tahapan yang dilakukan untuk melakukan peningkatan kapasitas teknis yang dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis adalah sebagai berikut:

Gambar 11. Alur Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Teknis Agen Pemulihan IBM Melalui Bimbingan Teknis



Pada tahun 2023 BNN Kota Tarakan memiliki target 14 orang yang diberikan peningkatan kapasitas teknis yang dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis. Tahun 2023 BNNK Tarakan telah memberikan bimbingan teknis kepada 7 Agen Pemulihan IBM Kelurahan Pamusian dan 7 Agen Pemulihan IBM Kelurahan Sebengkok. Total keseluruhan yang diberikan bimbingan teknis adalah sebanyak 14 Agen Pemulihan (***data Agen Pemulihan yang diberikan bimbingan teknis dapat dilihat di lampiran 6).***

Adapun capaian jumlah AP yang diberikan peningkatan kapasitas teknis melalui kegiatan bimbingan teknis sesuai dengan anggaran DIPA, yaitu 14 orang. Untuk menghitung prosentase capaian, digunakan rumus sebagai berikut.

Rumus Perhitungan capaian :

$$\% \text{Capaian} : \frac{\text{AP yang Mendapatkan Bimtek}}{\text{AP yang ditargetkan mendapatkan Bimtek}} \times 100\% = \text{Presentase Capaian}$$


Perhitungan capaian:

$$\% \text{Capaian} : \frac{14 \text{ Orang}}{14 \text{ Orang}} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan data diatas, jumlah Klien Agen Pemulihan IBM yang diberikan peningkatan kapasitas teknis yang dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis adalah sejumlah 14 orang. Hal tersebut menunjukkan capaian yang diperoleh yaitu 100%, atau sudah sesuai dengan target.

Jika dibandingkan antara hasil capaian jumlah AP yang peningkatan kapasitas teknis yang dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis pada tahun 2021 s.d 2023, capaian sama yaitu 100 %. Pada Tahun 2021 agen Pemulihan yang mendapatkan bimtek adalah sejumlah 10, pada tahun 2022 sebanyak 7 Orang dan pada tahun 2023 sebanyak 14 orang.

Gambar 12. Perbandingan jumlah AP yang mendapatkan bimbingan teknis



Dari data diatas, diperoleh gambaran bahwa target setiap tahun untuk jumlah AP yang diberikan bimbingan teknis jumlahnya berbeda, beda. Adapun hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu penetapan jumlah AP yang mengikuti bimbingan teknis menyesuaikan kebijakan yang berlaku, efektivitas kerja Agen Pemulihan di suatu wilayah, batasan anggaran, dan standar aktivitas per tahunnya. Hal lainnya yang ditemukan dari data diatas yaitu menunjukkan bahwa dalam rentang 3 tahun berjalan, terus terjadi penambahan jumlah warga masyarakat yang dilibatkan sebagai Agen Pemulihan dan dilatih dalam kegiatan bimbingan teknis untuk terlibat dalam intervensi korban penyalahguna narkoba di masyarakat. Adapun total keseluruhan warga masyarakat yang telah diberikan bimbingan teknis dari tahun 2021 s.d 2023 adalah 31 orang.

A. KEBERHASILAN

Keberhasilan terkait dengan indikator ini disebabkan antara lain:

1. Adanya Anggaran yang dialokasikan khusus untuk melaksanakan peningkatan kapasitas teknis yang dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis terhadap Agen Pemulihan di Unit IBM;
2. Adanya SDM yang tersertifikasi untuk melakukan bimbingan teknis dan kerjasama tim untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
3. Petugas Rehabilitasi yang proaktif dalam melaksanakan program peningkatan kapasitas teknis yang dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis;
4. Petugas rehabilitasi yang aktif dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas dalam memberikan bimbingan teknis melalui pelatihan, belajar secara mandiri dan membenahi kompetensi berdasarkan hasil evaluasi kerja secara berkala;

5. Materi Bimbingan teknis dirancang dengan menarik dan mudah dipahami serta metode yang digunakan dalam pembelajaran membantu memudahkan AP untuk memahami dan mengasah keterampilan;
6. Camat dan Lurah yang koperatif terhadap program IBM dan P4GN, sehingga merekomendasikan dengan baik warga masyarakat yang dinilai mampu dilibatkan sebagai Agen Pemulihan dan diberikan bimbingan teknis;
7. Agen Pemulihan yang memiliki kemauan untuk terlibat, motivasi belajar yang baik sehingga aktif dan semangat dalam mengikuti bimbingan teknis;
8. Sarana dan prasarana kantor BNNK Tarakan yang mendukung pelaksanaan bimbingan teknis berjalan dengan lancar.

B. HAMBATAN DAN TANTANGAN

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar AP adalah individu yang berusia lanjut, sehingga cukup sulit beradaptasi pada beberapa materi dan penugasan terutama yang berbasis online
2. Beberapa materi membutuhkan keahlian khusus dalam menjelaskan atau mensimulasikannya, keterbatasan narasumber dalam hal pengalaman, latarbelakang pendidikan atau kemampuan menyampaikan materi mempengaruhi kualitas penyampaian materi yang menjadi kurang maksimal;
3. Jumlah Jam pelajaran yang cukup panjang dan materi yang padat mempengaruhi focus peserta dalam mengikuti bimbingan teknis;
4. Beberapa penugasan dan kasus yang didiskusikan sulit untuk dipahami sehingga kurang mendorong antusias AP dalam beberapa sesi bimbingan teknis;
5. Beberapa AP kurang percaya diri melakukan simulasi atau terlibat di sesi diskusi
6. Jumlah SDM Rehabilitasi di BNNK Tarakan yang terbatas, sehingga dalam pelaksanaan bimbingan teknis harus membagi fokus untuk mengerjakan beberapa hal teknis, hal tersebut mempengaruhi intensitas pendampingan saat bimbingan teknis berlangsung.

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Rekomendasi untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Intens Mendampingi AP yang mengikuti bimbingan teknis pada keseluruhan sesi, terutama pada materi maupun penugasan yang berbasis online
2. Berkoordinasi dengan Deputi Rehabilitasi terkait materi yang sulit dipahami, penugasan yang penugasan yang terlalu sulit, atau jam pelajaran bimbingan teknis yang terlalu panjang agar dievaluasi dan dibenahi sehingga pelaksanaan bimbingan teknis dapat berjalan lebih optimal;
3. Mempersuasi AP untuk aktif dalam diskusi, simulasi dan sesi tanya jawab, untuk memperluas pemahaman dan memperlancar keterampilan yang dilatih selama bimbingan teknis dilaksanakan;
4. Rutin melakukan refreshment melalui supervise dan asistensi agar pemahaman dan kompetensi AP terus meningkat;



Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Tarakan tahun 2023 Seksi Rehabilitasi. Dengan indikator kinerja utama, sebagai berikut:

Tabel 16 Capaian IKU Rehabilitasi milik Instansi Pemerintah yang operasional

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	1 Lembaga	100%

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional adalah melalui jumlah lembaga rehabilitasi

instansi pemerintah yang sudah mampu menerima klien dan melaksanakan layanan rehabilitasi.

Fasilitas rehabilitasi tersebut diperoleh dari fasilitas rehabilitasi yang sudah operasional. Tahapan yang dilakukan untuk melakukan penilaian standar fasilitas rehabilitasi adalah sebagai berikut.

Gambar 13. Alur Proses Penilaian Standar Fasilitas Rehabilitasi untuk Memenuhi Standar Operasional



Pada tahun 2023 BNN Kota Tarakan memiliki target 1 Fasilitas rehabilitasi Intansi Pemerintah yaitu Klinik Pratama BNN Kota Tarakan. Pada tahun 2023 Klinik BNN Kota Tarakan telah merehabilitasi 44 orang penyalah guna dan/atau pecandu Narkoba secara rawat jalan dimana 30 orang diberikan layanan sesuai dengan DIPA anggaran Rehabilitasi Rawat Jalan dan 14 Klien masuk dalam kegiatan non-dipa **(data klien rawat jalan dapat dilihat di lampiran 5)**.

Adapun capaian layanan rehabilitasi pada Klinik layanan rehabilitasi BNN Kota Tarakan sesuai anggaran DIPA, dapat dirinci sebagai berikut:

NO	Lembaga Rehab IP	Jumlah klien
1	Klinik Pratama BNNK Tarakan	30 orang
	JUMLAH	30 orang


Perhitungan :

$$\% \text{ Capaian} : \frac{1 \text{ fasilitas}}{1 \text{ fasilitas}} \times 100\% = 100 \%$$

Dari data diatas jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional adalah sebanyak 1 fasilitas, dengan capaian target sebesar 100 %.

Jika dibandingkan antara hasil capaian tahun 2023 dengan hasil capaian tahun 2022, capaian sama yaitu tetap 100 %. Berikut perbandingan capaian kinerja Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Gambar 14. perbandingan capaian kinerja Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.



Bila dilihat dari capaian IKU fasilitas rehabilitasi Instansi Pemerintah dari tahun 2020 sampai 2023 terlihat adanya penurunan capaian target, hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu:

1. Tidak ada anggaran pelayanan klien yang dianggarkan lagi karena telah dihapus ditahun 2022.
2. Terbatasnya jumlah SDM yang berkompeten dalam melakukan layanan dan memiliki latar belakang konselor adiksi. Hal tersebut menggambarkan kondisi yang tidak proporsional antara target dengan ketersediaan dan kualitas SDM serta menjadi salah satu pertimbangan untuk tidak menambah jumlah target.
3. Lembaga yang sebelumnya di berikan bimbingan supervisi dan fasilitasi untuk melakukan layanan rehabilitasi, berjalan tidak operasional dan kurang optimal dalam layanannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya capaian berupa klien yang diberikan layanan rehabilitasi serta petugas yang kurang berkompeten dalam memberikan layanan secara mandiri, sehingga lebih memprioritaskan melakukan rujukan Klien.

A. KEBERHASILAN

Keberhasilan terkait dengan indikator ini disebabkan antara lain:

1. Dukungan fasilitas sarana dan prasarana layanan rehabilitasi yang sudah memadai berupa ruangan konseling dalam pelayanan rehabilitasi;
2. Telah didukung Sumber Daya Manusia Psikolog Klinis, 2 orang Perawat dan Administrasi;
3. 2 diantara 4 SDM telah tersertifikasi Konselor Adiksi;
4. Petugas rehabilitasi rutin mengikuti perkembangan informasi seputar rehabilitasi sehingga disiplin dalam melakukan upgrade pada form, aturan dan penatalaksanaan rehabilitasi;
5. Kelengkapan klinik rehabilitasi yang sudah memadai secara umum;
6. Kesadaran para klien pecandu/korban penyalahguna narkoba yang melaporkan diri untuk dapat menjalankan rehabilitasi rawat jalan;
7. Komitmen Klien rehabilitasi untuk mengikuti program rehabilitasi sampai dengan selesai;
8. Program rawatan yang mendukung dinilai oleh Klien memberikan efek terapeutik dan membantu peningkatan kualitas hidup Klien.

B. HAMBATAN DAN KENDALA

Hambatan dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi Klinik instansi pemerintah, yaitu:

- a. Belum adanya alokasi dana khusus dari pemerintah daerah dalam hal anggaran untuk melaksanakan layanan rehabilitasi pada fasyankes. Menyebabkan Klinik, RSUD dan Puskesmas instansi pemerintah maupun komponen masyarakat tidak dapat menjalankan layanan rehabilitasi. Jumlah fasyankes yang menyelenggarakan layanan IPWL dinilai masih kurang dan tidak sebanding dengan korban penyalahguna narkoba di kota Tarakan;
- b. Fasilitas klinik BNN Kota Tarakan yang belum didukung sarana berupa komputer;
- c. SDM yang jumlahnya masih kurang, sehingga SDM yang ada harus menjalankan tanggungjawab rangkap dalam satu waktu pada Layanan SIL, Program rehabilitasi rawat jalan dan bina lanjut, tugas administrasi, pelaporan;
- d. Jumlah sumber daya manusia yang tersertifikasi kompeten dan terlatih tidak proporsional dengan jumlah Klien sehingga beberapa program tidak berjalan dengan maksimal dan target klien belum dapat ditingkatkan kuantitasnya;

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Adapun rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan peningkatan kemampuan SDM yang memberikan layanan rehabilitasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan melalui pelatihan, bimtek, supervisi, evaluasi, dll.
2. Melakukan koordinasi dengan Biro SDM BNN RI untuk menenambah SDM di Seksi Rehabilitasi yang berkompeten karena SDM yang saat ini bertugas pada layanan masih berstatus Tenaga sukarela;
3. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi lintas sektoral khususnya antara BNN, pemerintah daerah, dan instansi/fasilitas terkait lainnya dalam pelayanan rehabilitasi bagi penyalah guna Narkoba terhadap fasilitas rehabilitasi Penyalahguna Narkoba;
4. Melakukan inovasi dengan merancang program layanan rehabilitasi menjadi lebih menarik, dimaksudkan agar meningkatkan antusiasme masyarakat yang menjadi korban penyalahguna narkoba untuk melaporkan diri dan berkomitmen untuk mengikuti program rehabilitasi.



Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Tarakan tahun 2023 Seksi Rehabilitasi. Dengan indikator kinerja utama, sebagai berikut:

Tabel 17. Capaian IKU unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM


No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	2 Unit	100%

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui agen pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. IBM melakukan pendekatan rehabilitasi dalam bentuk sederhana dengan ambang batas rendah (*low threshold*), yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan untuk terlibat didalamnya.

Kegiatan IBM dilakukan oleh Agen Pemulihan(AP) yang merupakan warga masyarakat yang tinggal di desa/kelurahan yang terpilih sebagai mitra kerja BNN. Agen pemulihan melakukan peran dalam mendampingi dan memantau pengguna narkoba tingkat ringan atau yang memerlukan bina lanjut melalui kegiatan dan layanan IBM. Oleh karena beragamnya permasalahan yang menyertai kehidupan korban penyalahguna narkoba, IBM mempunyai beberapa pilihan program layanan intervensi yang sesuai dengan masalah narkoba dan potensi yang dimiliki masyarakat wilayah.

Adapun tahapan pembentukan IBM mulai dari persiapan penetapan wilayah IBM sampai dengan persiapan agen pemulihan(AP) untuk melakukan kegiatan dan layanan IBM dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 15. Alur Proses Penilaian Standar Fasilitas Rehabilitasi untuk Memenuhi Standar Operasional



Pada tahun 2023 BNN Kota Tarakan memiliki target 2 Lembaga Intervensi Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Pamusian dan Kelurahan Sebengkok. Adapun capaian unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM BNN Kota Tarakan dapat dirinci sebagai berikut:

NO	Nama IBM	Jumlah Kader
1	IBM Kelurahan Pamusian	7 orang
2	IBM Kelurahan Sebengkok	7 orang

Perhitungan :

$$\% \text{ Capaian} : \frac{2 \text{ Unit}}{2 \text{ Unit}} \times 100\% = 100 \%$$

Dari data diatas jumlah capaian Intervensi Berbasis Masyarakat pada BNN Kota Tarakan sebanyak 2 Unit, dengan capaian target sebesar 100 %.

Penetapan agen pemulihan(AP) merupakan anggota masyarakat yang tinggal di kelurahan yang dipilih oleh Lurah Pamusian dan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah dengan Surat keputusan pembentukan IBM. Pada IBM Kelurahan pamusian diterbitkan SK: No. 144/ 06/ KEL-PAM dengan jumlah anggota kader sebanyak 7 orang, kemudian pada bulan September diterbitkan SK revisi 144/ 24/ KEL-PAM dikarenakan dalam proses berjalannya IBM terdapat 5 orang Agen Pemulihan yang diganti karena tidak produktif dan kurang berkomitmen untuk melanjutkan program IBM (**SK pembentukan dapat dilihat pada lampiran 7**), sedangkan anggota kader IBM aktif hingga saat ini dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 18. Daftar nama anggota AP IBM Kelurahan Pamusian

NO	NAMA	ALAMAT
1	Mudakir	RT. 11 Pamusian
2	Muhammad Asyin	RT. 01 Pamusian
3	Ahmad Rofik	RT. 01 Pamusian
4	Irmawati	RT. 24 Pamusian
5	Tujadi	RT. 02 Pamusian
6	Siti Sarah	RT. 24 Pamusian
7	Pius Wenpy Ola	RT. 07 Pamusian

Demikian pula, IBM kelurahan Sebengkok diterbitkan SK No: 10 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kader Dan Agen Pemulihan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) "Sehati" Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Masa Bakti Tahun

2023-2025. Adapun jumlah AP yang disahkan dalam SK adalah sebanyak 7 orang, dengan daftar nama yang dituliskan pada table 17, sebagai berikut:

Tabel 19. Daftar nama anggota AP IBM Kelurahan Sebengkok

NO	NAMA	ALAMAT
1	Muhammad Raupung	RT. 09 Pamusian
2	H. Syamsuddin, HS	RT. 16 Pamusian
3	Heruliansyah, S.E	RT. 14 Pamusian
4	Titin Sumarni	RT. 01 Pamusian
5	Roslinda	RT. 12 Pamusian
6	Zainuddin, HG	RT. 32 Pamusian
7	Aswan	RT. 31 Pamusian

Jika dibandingkan antara hasil capaian tahun 2023 dengan hasil capaian tahun 2022, keduanya terpenuhi 100 % atau dengan kata lain jumlah unit IBM yang terbentuk telah memenuhi target yang ditetapkan dan berjalan dengan operasional. Dalam penyelenggaraan program para kader/agen pemulihan IBM telah menjangkau Klien sesuai dengan target yaitu 7 Klien di Unit IBM Pamusian dan 7 Klien di Unit IBM Sebengkok. Kedua unit IBM melakukan rangkaian kegiatan tatakelola, Kegiatan dan Layanan IBM yang terdiri dari penerimaan awal, layanan wajib (keterampilan hidup, KIE, kunjungan diri), layanan pilihan sesuai dengan kebutuhan Klien dan layanan bina lanjut. Adapun data Klien IBM di wilayah Kelurahan Pamusian dapat dilihat pada Tabel 18, dan data Klien IBM di wilayah Sebengkok dapat dilihat pada table 19.

Tabel 20. Daftar Klien IBM Kelurahan Pamusian

NO	NAMA	USIA (TAHUN)	PENDIDIKAN	ALAMAT	JENIS NARKOTIKA YG DIGUNAKAN
1	M. Rendy Saputra	23	SLTA	Jl. Ladang Dalam RT. 026	Shabu
2	Rendi Kammisi	32	TIDAK SEKOLAH	Jl. Binalatung RT. 015	Shabu
3	Supardi	27	SD	Jl. Binalatung RT. 015	Shabu
4	Heri Susanto	37	SLTP	Jl. Sulawesi RT. 018	Shabu
5	Aldi Sinema	30	SLTP	Lingkas Ujung RT. 015	Shabu
6	Dedy Dinata	38	SLTP	Jl. Imam Binjol RT. 022	Shabu
7	Chairul Imam	31	SLTP	Jl. Teuku Umar RT. 014	Shabu

Tabel 21. Daftar Klien IBM Kelurahan Sebengkok

NO	NAMA	USIA (Tahun)	PENDIDIKAN	ALAMAT	JENIS NARKOTIKA YG DIGUNAKAN
1	Firdaus	47	SMA	Jl. Sebengkok Tiram RT 10	Shabu
2	Zahidi	30	Tidak Sekolah	Kampung Tidung RT.006	Lem
3	Aco	37	SLTP	Sebengkok Tiram RT. 033	Shabu
4	M. Afil Mahruf	46	SLTP	Sebengkok Tiram RT. 009	Shabu
5	Syamsul Bahri	30	SLTP	Sebengkok RT. 011	Shabu
6	Rudy	43	SD	Sebengkok RT. 011	Shabu
7	M. Sakir	20	SLTP	Sebengkok Tiram RT. 011	Shabu

Adapun Pencapaian pengukuran fase perkembangan IBM dilakukan melalui kegiatan Asistensi yang dilakukan sebanyak 2 tahap, Tahap pertama pada bulan Agustus 2023 dan Tahap Kedua bulan Oktober 2023. Hasil Asistensi Tahap pertama oleh Deputi Rehabilitasi BNN RI menilai IBM Kelurahan Pamusian dan IBM Kelurahan Sebengkok mengalami peningkatan dari fase rintisan ke Fase tumbuh. Catatan hasil Asistensi pada tahap pertama menilai IBM Kelurahan Pamusian dan Sebengkok telah mencapai beberapa kriteria yang memenuhi indikator untuk dikategorikan sebagai IBM di Fase berkembang yaitu, pada: a) **Komponen Tata Kelola**, subkomponen yang telah terpenuhi adalah Penetapan AP, Pembagian tugas dan Tanggungjawab AP, Perencanaan Kerja IBM, Pencatatan dan Pelaporan IBM, Dukungan Masyarakat, Membangun Jejaring Kerja IBM; b) **Komponen Kegiatan dan Layanan**, subkomponen yang telah terpenuhi yaitu Sosialisasi, Pemetaan, Penjagakaun, Skrining dan Penerimaan Awal. Adapun catatan pada Asistensi tahap pertama menjadi evaluasi untuk melanjutkan pelaksanaan program IBM hingga akhir.

Selanjutnya, Asistensi tahap kedua dilakukan pada bulan November dengan memantau keberlanjutan penyelenggaraan program IBM setelah asistensi tahap pertama. Hasil asistensi tahap kedua oleh Deputi Rehabilitasi BNN RI menilai IBM Kelurahan Pamusian mengalami peningkatan menjadi fase Tangguh dan IBM Kelurahan Sebengkok mengalami peningkatan menjadi fase Prima. Adapun catatan hasil Asistensi pada tahap kedua menilai IBM Kelurahan Pamusian telah

mencapai beberapa kriteria yang memenuhi indikator untuk dikategorikan sebagai IBM di Fase Tangguh yaitu, pada a) **Komponen Tata Kelola**, subkomponen yang telah terpenuhi adalah Penetapan AP, Pembagian tugas dan Tanggungjawab AP, Perencanaan Kerja IBM, Pencatatan dan Pelaporan IBM, Dukungan Masyarakat, Membangun Jejaring Kerja IBM; b) **Komponen Kegiatan dan Layanan**, subkomponen yang telah terpenuhi yaitu Sosialisasi, Pemetaan, Penjagakaun, Skrining dan Penerimaan Awal, Layanan Intervensi, Bina Lanjut, Evaluasi Perkembangan Klien tahap awal, evaluasi perkembangan Klien tahap akhir (*Edaran resmi hasil asistensi tahap kedua masih dalam proses di pusat*).


Pada Unit IBM Kelurahan Sebengkok telah mencapai beberapa kriteria yang memenuhi indikator untuk dikategorikan sebagai IBM di fase Prima yaitu, pada a) **Komponen Tata Kelola**, subkomponen yang telah terpenuhi adalah Penetapan AP, Pembagian tugas dan Tanggungjawab AP, Perencanaan Kerja IBM, Pencatatan dan Pelaporan IBM, Dukungan Masyarakat, Membangun Jejaring Kerja IBM dan Pendanaan Mandiri ; b) **Komponen Kegiatan dan Layanan**, subkomponen yang telah terpenuhi yaitu Sosialisasi, Pemetaan, Penjagakaun, Skrining dan Penerimaan Awal, Layanan Intervensi, Bina Lanjut, Evaluasi Perkembangan Klien tahap awal, evaluasi perkembangan Klien tahap akhir

Secara keseluruhan rangkaian asistensi terhadap penyelenggaraan program IBM di Kelurahan Pamusian dan Kelurahan Sebengkok sepanjang tahun 2023 pada, sebagian besar Komponen dan subkomponen terlaksana sesuai dengan target. Adapun IBM kelurahan Sebengkok telah mencapai keseluruhan subkomponen yang dinilai, sedangkan Pada IBM Kelurahan Pamusian, subkomponen yang belum tercapai yaitu pendanaan mandiri. Pada subkomponen yang belum tercapai Hal tersebut dinilai disebabkan karena banyak faktor diantaranya, a) belum tersedianya alokasi anggaran dari Instansi Pemerintah, Swasta, Ormas dan UMKM untuk program P4GN terutama rehabilitasi bagi masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, 2) Stigma masyarakat yang cenderung negative dan rasa pesimistis terhadap korban penyalahgunaan dan menilai korban penyalahgunaan tidak dapat kembali produktif sehingga antusias dalam memberikan dukungan materi bagi program IBM; 3) Pencapaian program IBM yang kurang terpublikasi sehingga tidak diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut secara tidak langsung membuat masyarakat secara umum belum menyadari kebermanfaat hadirnya program IBM dilingkungan kelurahan

Mamburungan, 4) Keaktifan dan intensitas AP IBM dalam mensosialisasikan program IBM dan melakukan pendekatan dengan masyarakat.

Berikut perbandingan hasil capaian target realisasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat pada BNN Kota Tarakan tahun 2022 dan 2023.

Gambar 16. Capaian target realisasi Unit IBM



Jika dibandingkan antara hasil unit IBM yang dibentuk, pada tahun 2022 ditargetkan 1 Unit IBM dan tahun 2023 target unit Unit IBM yang dibentuk ditingkatkan menjadi 2 Unit. Pada tahun 2022 terbentuk 1 Unit IBM dan pada tahun 2023 terbentuk 2 Unit IBM. Hal tersebut menunjukkan realisasi pembentukan unit IBM pada tahun 2022 dan 2023 konsisten mencapai 100%.

Berikut perbandingan hasil capaian penjangkauan klien oleh AP IBM di Unit IBM Pamusian dan Sebengkok pada tahun 2023.

Gambar 17. Capaian target realisasi Klien IBM



Target yang ditetapkan untuk Klien IBM pada tahun 2023 yaitu 7 Klien di setiap Unit. Adapun Klien yang ditangani oleh IBM Kelurahan Pamusian dan IBM Kelurahan Sebengkok, diperoleh dari hasil penjangkauan oleh AP IBM dan hasil dari Rujukan dari Klinik Pratama BNNK Tarakan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa baik IBM Kelurahan Pamusian maupun IBM Kelurahan Sebengkok telah mencapai target 100%.

A. KEBERHASILAN

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja Intervensi Berbasis Masyarakat pada BNN Kota Tarakan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Adanya sinergitas antara BNN Kota Tarakan dan para Agen Pemulihan IBM dalam tata kelola, penjangkauan, dan layanan IBM
2. Peran aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, warga sekitar dan penerimaan yang baik dari masyarakat Mamburungan dalam penyelenggaraan Program IBM mendukung terlaksananya semua program IBM.
3. Agen Pemulihan IBM yang proaktif dan antusias untuk menjalankan program IBM.

B. HAMBATAN DAN KENDALA

Meskipun target IKU tercapai, namun di dalam pencapaian pelaksanaan program terdapat hambatan-hambatan. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU di atas adalah:

1. Belum adanya dukungan dari pemerintah daerah Kota Tarakan, Instansi Swasta, UMKM, Donatur maupun sumbangan sukarela dari kalangan Masyarakat untuk membantu pendanaan mandiri IBM Kelurahan Pamusian dan Sebengkok
2. Belum adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk dana yang dialokasikan untuk AP sebagai pelaksana Intervensi Berbasis Masyarakat berupa honor para kader dan anggaran operasional IBM sehingga dapat berpengaruh terhadap produktivitas dan optimalisasi operasional kegiatan IBM yang terbentuk;
3. Keterbatasan Sumber daya manusia yang belum mengerti juknis IBM sehingga belum mandiri dalam mengisi buku kegiatan dan pemulihan, dimana dalam pelaporan buku kegiatan dan buku pemulihan masih membutuhkan bantuan dari petugas rehabilitasi.

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dalam bentuk rapat yang melibatkan Pemerintah Kota Tarakan, Instansi Swasta, kelompok UMKM dan anggota masyarakat yang dinilai potensial sebagai donator terhadap program IBM agar diberikan bantuan berupa dana sehingga dapat memiliki sumber pendanaan yang mandiri dan mengelola IBM secara optimal

2. Melaksanakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia para kader IBM secara berkala sesuai dengan kebutuhan melalui pelatihan, bimtek, supervisi, asistensi, rapat, dll.



Sasaran Strategis 8
“Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi”

Pelayanan publik adalah bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat ataupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional I (PROPENAS) adalah menggunakan indeks kepuasan masyarakat karena dengan metode ini akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Indeks Kepuasan penerima layanan rehabilitasi adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan penerima layanan rehabilitasi yang diperoleh dan hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari petugas penyelenggara layanan rehabilitasi dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

Melalui survei indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Diketahui kelemahan dan kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sebagai dasar perencanaan anggaran untuk peningkatan pelayanan;
2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan rehabilitasi instansi pemerintah secara periodik;

3. Adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh lembaga rehabilitasi; dan
4. Mendorong balai/klinik rehabilitasi BNN untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan rehabilitasi dalam rangka meningkatkan kepuasan penerima layanan rehabilitasi.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN kota Tarakan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 22. Capaian IKU Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Tarakan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Tarakan	3.2 Indeks	3.26 Indeks	102%

Metodologi yang digunakan untuk mengukur capaian indeks kepuasan Masyarakat layanan klinik rehabilitasi dengan menggunakan 9 (sembilan) unsur dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan Permenpan Nonor 14 Tahun 2017 tentang “pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk pelayanan publik”. yang diberikan kepada klien Rehabilitasi, sebagai berikut:

1. **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu pelayanan** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan Prasarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.

Untuk mendapatkan Indeks Layanan Rehabilitasi dari 9 unsur tersebut diolah dengan menggunakan metode skala Likert, Yaitu:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.111$$

Untuk mendapatkan nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi unsur per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpelasi nilai IKM yaitu antara 25 -100 maka hasil penilaian dikonversi dengan nilai dasar, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Untuk mendapatkan nilai mutu layanan dan kinerja unit layanan dapat dilihat dalam tabel penilaian, sebagai berikut:

Tabel 23. Interval nilai mutu layanan dan kinerja unit layanan rehabilitasi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik


Sampai dengan akhir penghitungan indeks pada klien rehabilitasi dapat dilaporkan jumlah klien yang berpartisipasi dalam kuisisioner penghitungan indeks kepuasan masyarakat layanan rehabilitasi pada klinik rehabilitasi BNN Kota Tarakan sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) Klien, dengan pembagian 12 Klien mengisi IKM pada

semester Pertama dengan nilai indeks 3,4 dan 22 Klien pada semester Kedua yaitu dengan nilai indeks 3,19. Adapun untuk menentukan nilai indeks tahun 2023 dilakukan dengan menjumlahkan antara skor indeks semester 1 dan semester 2 kemudian mencari nilai rata-rata. Diperoleh nilai rata-rata indeks yaitu 3,26 atau dengan capaian 102%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa indeks rehabilitasi telah memenuhi standar yang ditargetkan di tahun 2023 yaitu 3.2 dan masuk dalam katagori “**BAIK**” (*Perhitungan indeks kepuasan masyarakat dapat dilihat pada lampiran 8*).

Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) indeks kepuasan Masyarakat layanan klinik rehabilitasi telah dilaksanakan sejak tahun 2021. Adapun pada tahun 2021 perolehan nilai IKM adalah 3.2, pada tahun 2022 skor IKM adalah 3.38 dan pada tahun 2023 nilai IKM adalah 2.26. Jika dibandingkan antara hasil capaian angka indeks dari tahun 2021 s.d 2023, capaian indeks yang diperoleh pada tahun 2022 lebih tinggi daripada capaian indeks tahun 2021 dan 2023. Hal tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan kepuasan Klien terhadap layanan rehabilitasi di BNNK Tarakan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikut diagram yang menggambarkan perbandingan dan hasil capaian kinerja indeks kepuasan Masyarakat layanan klinik rehabilitasi pada BNN Kota Tarakan tahun 2021-2023.

Gambar 18. Capaian Indeks kepuasan masyarakat



A. KEBERHASILAN

Keberhasilan terkait dengan indikator ini disebabkan antara lain:

1. Adanya dukungan SDM yang tersertifikasi untuk memberikan intervensi terhadap klien rehabilitasi;
2. Petugas Rehabilitasi yang proaktif dalam membantu pelaksanaan program layanan rawat jalan di Klinik Pratama;

3. Petugas rehabilitasi yang aktif dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas pelayanan baik melalui pelatihan, belajar secara mandiri dan membenahi kinerja berdasarkan hasil evaluasi kerja secara berkala;
4. Penyusunan program rehabilitasi yang tepat, mengikuti SOP dan terukur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien rehabilitasi sehingga klien kooperatif dan berperan aktif dalam penyelesaian program rehabilitasi;
5. Keterlibatan kader IBM dalam layanan rehabilitasi sehingga klien antusias dan kooperatif mengikuti seluruh program rehabilitasi yang diberikan;
6. Sebagian besar Klien kooperatif dalam mengikuti layanan serta merasakan perubahan positif dari program rehabilitasi

B. HAMBATAN DAN TANTANGAN


Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme kuisisioner yang kurang sederhana dalam hal keterbacaan (beberapa kalimat pada item- item tertentu sulit untuk dimengerti) sehingga menyulitkan klien rehabilitasi untuk memahami dan multitafsir dalam menerjemahkan maksud daripada pertanyaan dalam item kuisisioner;
2. Beberapa Klien yang mengisi kuisisioner memiliki keterbatasan dalam mengoperasikan *smartphone* dan kurang terbiasa mengisi formulir secara online sehingga dalam pelaksanaan pengisian survey Klien terlihat kurang tertarik dan kurang memahami dengan baik maksud daripada item pertanyaan yang ada pada kuisisioner;
3. Beberapa Klien berada dalam jarak yang jauh (diluar kota atau pindah domisili) mengabaikan informasi pengisian kuisisioner melalui link karena tidak mengerti cara pengisian jika tidak didampingi langsung oleh petugas rehabilitasi, sehingga mereka memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pengisian kuisisioner;
4. Keterlambatan pemberian kuisisioner kepada beberapa klien, dimana layanan sudah ditutup dan tidak bisa dihitung lagi dalam indeks kepuasan masyarakat;
5. Latar belakang pendidikan yang rendah, keterbatasan dalam kemampuan membaca dan memahami isi kuisisioner mempengaruhi pemahaman Klien terhadap maksud pertanyaan yang ada pada kuisisioner.

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Rekomendasi untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Deputi Rehabilitasi agar mekanisme pengisian kuisioner, keterbacaannya lebih dipermudah dan disederhanakan agar item pada kuisioner mudah untuk dipahami dan lebih dapat mengukur kondisi klien yang sebenarnya;
2. Menyediakan kuisioner dalam bentuk *printout* sebagai alternative lain untuk memudahkan Klien yang memiliki keterbatasan dalam mengisi kuisioner online;
3. Pendampingan petugas rehabilitasi bagi klien yang memiliki keterbatasan dalam mengisi kuisioner secara online dan menggunakan smartphone.
4. Lebih disiplin dalam menetapkan jadwal pemberian kuisioner kepada klien.



Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Tarakan tahun 2023. Sasaran kinerja ini memiliki 5 (lima).

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Tarakan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 24. Capaian IKU Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba P-21

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba P-21	5 berkas	7 berkas	140%

Definisi operasional dari indikator kinerja jumlah kasus tindak pidana narkoba yang P-21 adalah jumlah penyidikan terhadap tindak pidana narkoba.

Adapun prosedur pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah berkas perkara yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21.

Pengungkapan kasus yang dilakukan oleh BNN Kota Tarakan pada tahun 2023 sejumlah 9 berkas perkara, dimana dari target berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 yang ditargetkan sebanyak 5 berkas perkara dapat terealisasi sebanyak 7 berkas perkara yang P-21, 1 berkas perkara berstatus DPO (daftar pencarian orang), dan 2 berkas perkara dalam proses penyidikan atau mencapai 140% dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25. Capaian berkas kasus P-21

No	Satker	Kasus TP Narkoba yang P-21	
		Target	Realisasi
1.	BNNK Tarakan	5	7
	Jumlah	5	7

Formula yang digunakan untuk mengukur prosentase capaian kinerja pada indikator kinerja “jumlah kasus tindak pidana narkoba yang P-21” adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah kasus tindak pidana narkoba yang P-21	$= \left(\frac{\sum \text{RJKTPNP}}{\sum \text{TJKTPNT}} \right) * 100\%$	$= (7/5) * 100 \% = 140\%$	<p>4. $\sum \text{RJKTPNP} =$ Jumlah Realisasi Kasus TP Narkoba P-21</p> <p>5. $\sum \text{TJKTPNT} =$ Jumlah Target Kasus TP Narkoba P-21</p>

Dari jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang pada tahun 2023 sebanyak 10 berkas perkara terdapat 10 (sepuluh), Adapun tersangka yang terdiri dari 10 orang laki-laki, dengan jumlah barang bukti narkoba yang berhasil disita sebanyak 114.52 gram narkoba jenis sabu. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 26. DATA CAPAIAN KASUS (LKN) TAHUN 2023

NO	LKN	BERKAS	TERSANGKA	STATUS	BULAN LKN	BLN P 21
1	LKN 003	1. Berkas	ROSMAN Alias ACO Bin LAUDIN LACANDA	P21	Januari	April
2		1. Berkas	NICO SAMPE anak dari LUKAS SAMPE	P 21	Januari	April
3	LKN 008	1. Berkas	TEGUH IRAWAN Bin MUDAIR SAID	P 21	Maret	Maret
4	LKN 013	1. Berkas	DACHRIANSYAH Alias DAI Bin M. DACHRUL DAHLAN	P 21	Mei	Juli
5	LKN 016	1. Berkas	RIAN Bin SUPRIADI	P 21	Juli	September
6	LKN 018	1. Berkas	MUHAMMAD RUDI Alias PACE Bin HENDRIK HENGKY	P 21	Agustus	Oktober
7	LKN 019	1. Berkas	Dalam Lidik (DPO)	P 21	Agustus	-
8	LKN 021	1. Berkas	ZULKIPLI Alias ZUL Bin AZIS	P 21	Oktober	Desember
9	LKN 023	1. Berkas	AMIRUDDIN alias AMI Bin ARIPIN	P 21	Oktober	-
10		1. Berkas	IRVAN Alias IPPANG Bin(Alm) CECCU	P 21	Oktober	-
JUMLAH BERKAS P21				10 BERKAS		

Tabel 27. DATA SITAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA

NO	LKN	BERKAS	TERSANGKA	JUMLAH BB	JENIS NARKOTIKA
1	LKN 003	1. Berkas	ROSMAN Alias ACO Bin LAUDIN LACANDA	25,39 GRAM	SABU
2		1. Berkas	NICO SAMPE anak dari LUKAS SAMPE	-	SABU
3	LKN 008	1. Berkas	TEGUH IRAWAN Bin MUDAIR SAID	2,17 GRAM	SABU
4	LKN 013	1. Berkas	DACHRIANSYAH Alias DAI Bin M. DACHRUL DAHLAN	68,01 GRAM	SABU
5	LKN 016	1. Berkas	RIAN Bin SUPRIADI	4,93 GRAM	SABU
6	LKN 018	1. Berkas	MUHAMMAD RUDI Alias PACE Bin HENDRIK HENGKY	6,01 GRAM	SABU
7	LKN 019	1. Berkas	Dalam Lidik (DPO)	5,42 GRAM	SABU
8	LKN 021	1. Berkas	ZULKIPLI Alias ZUL Bin AZIS	1,49 GRAM	SABU
9	LKN 023	1. Berkas	AMIRUDDIN alias AMI Bin ARIPIN	1,10 GRAM	SABU
10		1. Berkas	IRVAN Alias IPPANG Bin(Alm) CECCU	-	SABU
JUMLAH BARANG BUKTI NARKOTIKA				114,52 GRAM	

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, jumlah kasus tindak pidana narkotika yang terungkap menunjukkan peningkatan yaitu sebanyak 4 berkas perkara, dari 6 berkas perkara pada tahun 2022 menjadi 10 berkas perkara pada tahun 2023.

Informasi Berkas Perkara pada tahun 2023 dengan persentase capaian 200% dapat dilihat pada chart berikut dibawah ini:

Gambar 19. Perbandingan jumlah kasus tindak pidana narkoba tahun 2022 dan 2023.



A. KEBERHASILAN

Keberhasilan terkait dengan indikator ini disebabkan antara lain :

1. Semakin menguatnya koordinasi antar penegak hukum khususnya dengan Kejaksaan, Pengadilan dan POLRI.
2. Kerja keras dan profesionalitas petugas Pemberantasan BNN Kota Tarakan dalam kegiatan penyidikan tindak pidana narkoba.
3. Adanya dukungan dan bantuan dari kelompok masyarakat Kota Tarakan (tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat) dalam bentuk Laporan Informasi Penyalahgunaan Narkoba.

B. HAMBATAN DAN KENDALA

Hambatan dalam pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya, yaitu:

1. Kurangnya personil pada Seksi Pemberantasan sehingga menghambat kinerja khususnya di lapangan (opsional);
2. Minimnya Sarana dan Prasarana Pendukung kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba khususnya di bidang Teknologi
3. Kurangnya Pelatihan dan Diklat berkaitan dengan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

4. Menambah jumlah personil Seksi pemberantasan melalui kerjasama dengan pihak POLRI/TNI;
5. Meningkatkan jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika khususnya di bidang Tekhnologi;
6. Menambah jumlah alokasi anggaran Seksi Pemberantasan;
7. Mengusulkan kepada BNN RI dalam hal ini Deputi Pemberantasan untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Diklat berkaitan dengan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika kepada personil Pemberantasan.



Manajemen kinerja efektif dan efisien merupakan upaya untuk mendukung *Good Governance*, manajemen kinerja yang baik merupakan instrumen untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik dari organisasi dengan dukungan pengelolaan kinerja sesuai tujuan, sasaran dan standar yang ditetapkan mulai dari proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Tarakan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 27. Capaian IKU Nilai kinerja anggaran BNN

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Nilai kinerja anggaran BNN	83,00	86,00	103,62

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Nilai kinerja anggaran BNN Kota Tarakan adalah dilihat dari penyerapan anggaran, konsistensi, capaian keluaran kegiatan(CRO) dan nilai efisiensi yang tersedia pada aplikasi SMART dari Kementerian Keuangan dengan capaian nilai kinerja anggaran sebesar 83,94, sebagai berikut:

Gambar. 20. Capaian Nilai Kinerja Anggaran SMART BNNK Tarakan



Perhitungan :

$$\% \text{ Capaian} : \frac{86,00}{83,00} \times 100\% = 103,62\%$$

Dari data diatas Nilai kinerja anggaran BNN Kota Tarakan sebesar 83,94 % dengan capaian target sebesar 103,62%.

Jika dibandingkan dengan capaian dari tahun 2021-2023, nilai kinerja anggaran BNN Kota Tarakan mengalami kenaikan dan penurunan yang dimana capaian nilai kinerja anggaran tahun 2021 sebesar 83,84 dan pada tahun 2022 menjadi 82,16 sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 86,00.

Gambar 21. Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Tarakan tahun 2021-2023.



A. KEBERHASILAN

Keberhasilan pada Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Tarakan yaitu tingginya nilai Penyerapan Anggaran yaitu sebesar 99,49, Nilai Konsistensi terkait pelaksanaan anggaran yaitu 99,91, Nilai Capaian Rincian Output sebesar 100 dan Nilai Efisiensi sebesar 51,27.

B. HAMBATAN DAN KENDALA

Kendala yang dihadapi adalah ketidakkonsistenan rencana penarikan dana yang tidak sesuai perencanaan yang telah dilaksanakan dan seksi yang belum mengerti belum tentang mekanisme rencana pelaksanaan anggaran kegiatannya sehingga terkadang tidak melakukan updating time line kegiatan. Pada gambar.20 diketahui bahwa Efisiensi pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran yaitu 0,51 yang dimana terdapat sedikitnya penghematan pada setiap kegiatan yang ada Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, namun pada tahun 2023 BNN Kota Tarakan dapat mencapai target yang telah ditentukan .

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Rekomendasi/rencana aksi kedepan adalah melakukan koordinasi kepada para seksi dalam penyusunan rencana penarikan dana agar konsisten serta meningkatkan kinerja dengan berpedoman pada kaidah-kaidah perencanaan, penganggaran dan pelaporan serta mengoptimalkan nilai efisiensi/penghematan pada setiap kegiatan yang ada agar dapat nilai kinerja anggaran secara maksimal.

Sasaran Strategis 11

“Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur”

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Tarakan tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 28. Capaian IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Tarakan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Tarakan	92	98,04	106,57%

MONEVPA halchat BADAN NARKOTIKA...
T.A. 2023

Indikator Pelaksanaan Anggaran EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN DESEMBER CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				
1	048	066	165352	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TARAKAN	Nilai	100.00	80.67	100.00	100.00	100.00	99.68	100.00	100.00	98.04	100%	98.04
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.07	20.00	10.00	10.00	9.97	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	90.34		99.94					100.00			

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat reformulasi indikator Capaian Output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 8 (delapan) indikator IKPA sebagai berikut:

Gambar. 22. bobot 8 (delapan) indikator IKPA

$$Nilai IKPA = \sum_{n=1}^8 (Nilai Indikator_n \times Bobot Indikator_n) : Konversi Bobot$$

No.	ASPEK KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN 20%	No.	ASPEK KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN 55%	No.	ASPEK KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN 25%
1.	Revisi DIPA (10%)	1.	Penyerapan Anggaran (20%)	1.	Capaian Output 25%
2.	Deviasi Halaman III DIPA (10%)	2.	Data Kontrak (10%)		
		3.	Penyelesaian Tagihan (10%)		
		4.	Pengelolaan UP dan TUP (10%)		
		5.	Dispensasi SPM (5%)		

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Es I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker/Es I/K/L tidak terdapat data transaksi untuk Satker tertentu

Adapun capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BNN Kota Tarakan yang tersedia pada aplikasi online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dari Kementerian Keuangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Satker	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
1.	BNNK Tarakan	98,04

Perhitungan :

$$\% \text{ Capaian} : \frac{98,04}{92} \times 100\% = 106,57\%$$

Dari data diatas realisasi Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BNN Kota Tarakan Tahun 2023 sebesar 98,04 dengan target sebesar 92.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021-2023, nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BNN Kota Tarakan mengalami kenaikan dan penurunan yang dimana capaian nilai IKPA tahun 2021 mempunyai target 94 dengan realisasi sebesar 98,27 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu dari target 95 dengan realisasi sebesar 97,36 sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari target 92 dengan realisasi sebesar 98,04.

Gambar 23. Perbandingan Nilai IKPA BNN Kota Tarakan tahun 2021-2023.



Keberhasilan capaian target ini didapat dari adanya revisi DIPA dan/atau RKA-K/L tahun anggaran 2023 dimana merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi Indikator Kinerja Nilai IKPA serta kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.

A. HAMBATAN DAN KENDALA

Kendala yang dihadapi adalah ketidakkonsistenan rencana penarikan dana yang tidak sesuai perencanaan yang telah dilaksanakan dan seksi yang belum mengerti belum tentang mekanisme rencana pelaksanaan anggaran kegiatannya yang terkadang tidak melakukan updating time line kegiatan sehingga terdapat deviasi halaman III DIPA dengan nilai 80,67. Namun pada tahun 2023 nilai IKPA BNN Kota Tarakan mencapai target yang telah ditentukan.

B. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Rekomendasi/rencana aksi kedepan adalah semakin meningkatkan kinerja dengan berpedoman pada kaidah-kaidah perencanaan, penganggaran dan pelaporan.


B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

BNN Kota Tarakan mendapat alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp. 2.123.992.000,-** (*dua miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) dengan realisasi keuangan **Rp.2.113.180.640,-** (*dua miliar seratus tigas belas juta seratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah*) atau setara dengan 99,49% dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 10.811.360,-** atau setara dengan 0,51% anggaran belum terserap. Adapun rincian alokasi dan realisasi Anggaran BNN Kota Tarakan Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut berikut:

Tabel 29. Capaian rincian alokasi dan realisasi Anggaran BNN Kota Tarakan Tahun 2023

SATKER	PAGU	REALISASI	SISA DANA	%
BNNK TARAKAN	2.123.992.000	2.113.180.640	10.811.360	99,49%

Gambar 24. Realisasi Anggaran BNN Kota Tarakan



Adapun gambaran penyerapan anggaran TA 2023, berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Realisasi Anggaran BNN Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023 per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
51 Belanja Pegawai		0	0	0	0
52 Belanja Barang	Rupiah Murni	1.991.984.000	1.981.366.340	10.617.660	99,46
	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	69.600.000	69.585.000	15.000	99,98
53 Belanja Modal		62.408.000	62.229.300	178.700	99,71
Grand Total		2.123.992.000	2.113.180.640	10.811.360	99,49%

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung 2 (dua) Program yaitu :


1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN
2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Tabel 31. Besaran Pagu Anggaran per seksi BNN Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023

NO	KETERANGAN	PAGU SEKSI	PAGU PROGRAM	PERSENTASE
1	Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	354.960.000	769.287.000	36,22%
2	Seksi Rehabilitasi	217.227.000		
3	Seksi Pemberantasan	197.100.000		
4	Sub Bagian Umum	1.354.705.000	1.354.705.000	63,78%
	Jumlah		2.123.992.000	100%

Rincian penggunaan anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). sebesar Rp. 769.287.000,- (36,22%) dari total pagu anggaran dan Rp. 1.354.705.000,- (63,78%) dari total pagu anggaran untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN.

Gambar 25. Realisasi Anggaran BNN Kota Tarakan Perprogram




Adapun postur anggaran BNN Kota Tarakan Tahun 2023 dibagi kepada 3 (tiga) Seksi dan 1 (satu) Sub Bagian, yaitu Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Rehabilitasi, Seksi Pemberantasan dan Sub Bagian Umum.

Tabel 32. Alokasi dan capaian anggaran perseksi

NO	KETERANGAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN
1	SUB BAGIAN UMUM	1.354.705.000	1.349.760.029	4.944.971	99,63
2	SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	354.960.000	353.929.403	1.030.597	99,71
3	SEKSI REHABILITASI	217.227.000	215.342.120	1.884.880	99,13
4	SEKSI PEMBERANTASAN	197.100.000	194.149.088	2.950.912	98,50
	Jumlah	2.123.992.000	2.113.180.640	10.811.360	99,49

Capaian tertinggi dicapai oleh Seksi P2M dengan realisasi 99,71% menyisakan anggaran sebesar Rp. 1.030.597,-, Sub Bagian Umum dengan realisasi 99,63% menyisakan anggaran sebesar Rp. 4.944.971,-, Seksi Pemberantasan dengan realisasi 98,50% menyisakan anggaran sebesar Rp.2.950.912,-, sedangkan Seksi Rehabilitasi dengan realisasi 99,13 menyisakan anggaran sebesar Rp.1.884.880,-.

Gambar 26. Realisasi Anggaran BNN Kota Tarakan Per Seksi & Sub Bagian



Gambaran umum penyerapan anggaran TA 2023 sesuai dengan target yang diharapkan oleh pimpinan dan di atas *passing grade* yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, yaitu di atas 95%. Namun demikian hasil tersebut masih dipengaruhi oleh adanya optimalisasi anggaran. Adapun langkah perbaikan ke depan adalah melakukan perbaikan perencanaan dan *forecasting* yang lebih matang terkait kebutuhan di setiap pos belanja. Untuk lebih mengetahui *trend* realisasi anggaran pada periode tahun 2020–2023 dapat digambarkan oleh grafik dan uraian penjelasan berikut ini.

Gambar. 27. Trend Realisasi Anggaran BNN Kota Tarakan Per Seksi & Sub Bagian Tahun 2019-2022



Pada gambar di atas dapat disimpulkan bahwa BNN Kota Tarakan telah melakukan berbagai upaya perbaikan dalam konteks penyerapan anggaran dengan hasil *trend* naik setiap tahunnya dan diharapkan mampu melewati *passsing grade* 95%, yakni 99,49% di tahun 2023.

Hasil capaian Tahun 2023 sebesar 99,49% dimana Secara umum penyerapan anggaran per jenis belanja berada di atas 90%. Namun, hasil tersebut masih belum memenuhi kriteria untuk mendapatkan *reward* dalam hal pencapaian kinerja penganggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yaitu minimal penyerapan 95%. Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam penyerapan anggaran secara optimal, antara lain: tingkat kepatuhan terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) yang masih harus terus ditingkatkan, masih banyak dilakukan revisi anggaran sehingga terlihat ketidakkonsistenan perencanaan penganggaran, dan masih terdapat kendala teknis di lapangan seperti revisi eselon satu yang terkadang terhambat dalam pengesahan dan melewati waktu revisi POK .

Rekomendasi/rencana aksi kedepan adalah semakin meningkatkan kinerja dengan berpedoman pada kaidah-kaidah perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNK Tarakan sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNNK Tarakan telah dapat merealisasikan berbagai capaian melalui implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja, untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah Tahun 2020 - 2024.

Tugas mulia yang diemban BNN Kota Tarakan adalah mewujudkan masyarakat Kota Tarakan bebas dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tugas tersebut merupakan pekerjaan besar yang mustahil mampu dilakukan oleh BNN Kota Tarakan sendiri. Peran serta masyarakat secara aktif yang didukung kesungguhan jajaran penyelenggara negara dan penegak hukum, baik ditingkat pusat maupun daerah, merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan harapan tersebut. Hal ini disebabkan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan penyakit masyarakat yang penanganannya pun harus melibatkan seluruh komponen masyarakat bangsa dan negara.

Terkait dengan capaian yang disajikan dalam LKIP ini, merupakan realisasi kinerja dari 4 (empat) pilar BNN Kota Tarakan yaitu:

- 1) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Seksi Rehabilitasi
- 3) Seksi Pemberantasan
- 4) Sub Bagian Umum

Serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas BNN Kota Tarakan yang menghadapi permasalahan yang kompleks di bidang P4GN.

Capaian Kinerja BNN Kota Tarakan Pada Tahun 2023 menggunakan pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan sasaran strategi, indikator kinerja, target, realisasi dan capaiannya. Sasaran Strategis meningkatnya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara efektif di Kota Tarakan dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNN Kota Tarakan.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran BNN Kota Tarakan sepanjang Tahun 2023. Capaian kinerja BNN Kota Tarakan Tahun 2023 telah dilakukan dengan berbagai upaya yang optimal untuk mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BNN Kota Tarakan.

B. Saran

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

1. BNN Kota Tarakan secara aktif dan berkelanjutan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah Kota Tarakan dalam pelaksanaan program P4GN dengan dorongan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024, sehingga dapat meningkatkan intervensi program P4GN kepada masyarakat. Kemudian program kemitraan dan kerja sama juga tetap berjalan dengan pihak swasta.
2. Berkoordinasi Kepada Pemerintah Kota Tarakan agar turut berpartisipasi dalam pembentukan Agen Pemulihan seperti pemberian anggaran operasional kepada Kader-kader Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sehingga agen pemulihan tersebut dapat berjalan dan aktif secara terus menerus.
3. Pemberian Penghargaan kepada Pemerintah daerah terhadap pelaksanaan inpres No 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional P4GN;
4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam permasalahan P4GN.

5. Penambahan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas di BNN Kota Tarakan;
6. Meningkatkan kerjasama dan peran aktif media-media lokal dan nasional untuk membantu mensosialisasikan bahaya narkoba di masyarakat;
7. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba.

Demikian Laporan Kinerja BNN Kota Tarakan ini disusun untuk menggambarkan capaian kinerja setiap tujuan dan sasaran BNN Kota Tarakan pada tahun 2023 dalam mendukung pencapaian visi dan misi BNN RI dan merupakan bentuk pertanggungjawaban BNN Kota Tarakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Harapan Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak. Sehingga menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut pada periode berikutnya.

Tarakan, 09 Januari 2024

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Tarakan**


EVON METERNIK, S.E.

LAMPIRAN



KOTA TARAKAN



LAMPIRAN 1



PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TARAKAN TAHUN 2023

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : EVON METERNIK, S.E.
Jabatan : KEPALA BNN KOTA TARAKAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : RUDI HARTONO, S.H., S.I.K.
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**KEPALA BNN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA**

RUDI HARTONO, S.H., S.I.K.

Tarakan, 01 November 2023
Pihak Pertama,
KEPALA BNN KOTA TARAKAN

EVON METERNIK, S.E.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TARAKAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahgunaan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	14 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,2 Indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	5 Berkas Perkara
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	83 Indeks
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi

Rp.65.000.000

2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.100.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.189.960.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.12.728.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.159.974.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.21.325.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.165.000.000
8. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.7.850.000
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.100.400.000
10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.19.628.000
11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.16.168.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.178.509.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.20.000.000

Pihak Kedua,

**KEPALA BNN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA**



RUDI HARTONO, S.H., S.I.K.

Tarakan, 01 November 2023

Pihak Pertama,

KEPALA BNN KOTA TARAKAN



EVON METERNIK, S.E.

LAMPIRAN 2



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2023

Jakarta, 27 Desember 2023

Kepada

Yth. 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi

2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota

di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Kepala BNN Nomor : B/3931/X/DE/PC.00/2023/BNN tanggal 25 Oktober 2023 perihal Target Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja;
- f. Surat Kepala BNN Nomor : B/4252/XI/DE/PC.00.00/2023/BNN tanggal 15 November 2023 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari.
- g. Program kerja Deputi Bidang Pencegahan T.A. 2023.

/2. Sehubungan...




**KOTA
TARAKAN**

**BNN KOTA TARAKAN
LKIP 2023**



2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN PROVINSI dan BNNK hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2023 sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
- Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap 66.951 remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN PROVINSI dan BNNK;
 - Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2023 adalah **52,70 (Tinggi)** dengan target **53,00 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 111 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 71 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 15 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 10 Satker
 - Hasil Penghitungan Terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN SINTANG	53.86	Sangat Tinggi
BNN KOTA PONTIANAK	52.83	Tinggi
BNN KOTA SINGKAWANG	55.25	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SANGGAU	52.72	Tinggi
BNN KABUPATEN MEMPAWAH	53.00	Tinggi
BNN KABUPATEN KUBU RAYA	52.08	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN BARAT	53.61	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	51.31	Tinggi
BNN KOTA PALANGKARAYA	55.75	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	54.13	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN TENGAH	53.73	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	54.50	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BARITO KUALA	55.52	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANJARMASIN	52.29	Tinggi
BNN KOTA BANJAR BARU	55.31	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BALANGAN	57.21	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	54.08	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANAH LAUT	57.43	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TABALONG	52.92	Tinggi
BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.84	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN SELATAN	54.90	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	53.24	Tinggi
BNN KOTA BALIKPAPAN	52.75	Tinggi
BNN KOTA SAMARINDA	56.56	Sangat Tinggi
BNN KOTA BONTANG	53.75	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN TIMUR	54.08	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	51.55	Tinggi
BNN KOTA TARAOKAN	48.12	Rendah
BNN KOTA NUNUKAN	55.45	Sangat Tinggi

LAMPIRAN 3



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4729/XI/DE/PC.01/2023/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2023

Jakarta, 27 Desember 2023

Kepada

- Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
 - e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2023 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...



**KOTA
TARAKAN**

**BNN KOTA TARAKAN
LKIP 2023**

b. Hasil angka penghitungan Deklara Tahun 2023 adalah 85,389 (Kategori tinggi) dengan target angka 78,69 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 61 Satuan Kerja
- 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 130 Satuan Kerja
- 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 15 Satuan Kerja
- 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- 5) Terdapat 1 Satuan Kerja yang tidak selesai mengerjakan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba

Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Deklara Tahun 2023 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. ~~Inspektur Utama BNN.~~

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Deputi Pencegahan



Dr. Des. Richard M. Nainggolan, S.H.,
M.M, M.B.A.

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4729/XI/DE/PC.01/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	75,714	RENDAH
150	BNN KABUPATEN BIMA	86,607	TINGGI
151	BNN KOTA MATARAM	94,464	SANGAT TINGGI
152	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	83,571	TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA	83,125	TINGGI
154	BNNP KALIMANTAN UTARA	83,482	TINGGI
155	BNN KOTA TARAKAN	74,107	RENDAH
156	BNN KABUPATEN NUNUKAN	90,536	SANGAT TINGGI
157	BNNP SULAWESI UTARA	83,750	TINGGI
158	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	81,696	TINGGI
159	BNN KOTA BITUNG	86,429	TINGGI
160	BNN KOTA MANADO	93,393	SANGAT TINGGI
161	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	90,893	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN 4



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4717/XII/DE/PM/2023/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks KOTAN
Tahun 2023

Jakarta, 22 Desember 2023

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di
tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat T.A. 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) yang dilaksanakan pada 173 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di Indonesia.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil Indeks KOTAN dengan besaran masing-masing variabel sebagaimana terlampir, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi implementasi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba tahun berikutnya.

/4. Demikian




**KOTA
TARAKAN**

**BNN KOTA TARAKAN
LKIP 2023**

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayah an	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	Tabalong	1,75	3,29	2,86	2,95	3,35	2,79	Tanggap	B
147	Hulu Sungai Selatan	1,76	3,09	2,64	2,79	2,86	2,60	Cukup Tanggap	C
148	Hulu Sungai Utara	2,10	3,72	3,12	3,71	3,68	3,24	Tanggap	B
149	Kota Banjarmasin	2,13	3,31	2,90	3,04	3,36	2,91	Tanggap	B
150	Kalimantan Barat	2,02	3,20	2,73	2,96	3,06	2,78	Tanggap	B
151	Bengkayang	1,73	3,16	2,51	2,91	2,89	2,63	Cukup Tanggap	C
152	Kubu Raya	1,99	3,41	3,09	3,41	3,50	3,03	Tanggap	B
153	Sintang	2,25	3,43	3,03	3,18	3,39	3,03	Tanggap	B
154	Sanggau	2,10	3,08	2,51	2,52	2,95	2,62	Cukup Tanggap	C
155	Kota Singkawang	1,98	2,83	2,58	2,53	2,62	2,49	Cukup Tanggap	C
156	Kota Pontianak	2,01	3,13	2,52	2,84	2,82	2,67	Tanggap	B
157	Mempawah	2,10	3,51	3,01	3,52	3,48	3,11	Tanggap	B
158	Kalimantan Timur	2,37	3,44	2,92	3,27	3,51	3,09	Tanggap	B
159	Samarinda	1,99	3,30	2,53	3,05	3,41	2,85	Tanggap	B
160	Balikpapan	2,02	3,44	2,94	3,22	3,56	3,00	Tanggap	B
161	Bontang	2,90	3,55	3,24	3,49	3,57	3,34	Sangat Tanggap	A
162	Kalimantan Tengah	2,40	3,59	3,23	3,45	3,58	3,22	Tanggap	B
163	Kotawaringin Barat	2,51	3,91	3,82	3,98	3,98	3,58	Sangat Tanggap	A
164	Kota Palangka Raya	2,31	3,35	2,84	3,06	3,29	2,96	Tanggap	B
165	Kalimantan Utara	1,75	3,03	2,79	2,78	3,02	2,62	Cukup Tanggap	C
166	Kota Tarakan	1,73	3,07	2,81	3,00	3,10	2,70	Tanggap	B
167	Nunukan	1,78	2,99	2,76	2,52	2,95	2,54	Cukup Tanggap	C
168	Sulawesi Selatan	1,94	3,35	3,00	3,26	3,23	2,92	Tanggap	B
169	Tana Toraja	2,26	3,55	3,03	3,30	3,27	3,07	Tanggap	B

**DATA PENGGIAT ANTI NARKOBA TAHUN 2023
BNN KOTA TARAKAN**

NO	NAMA	INSTANSI/ORGANISASI	LINGKUNGAN	NOMOR HP	TMT SERTIFIKAT
1	Agus Subekan	MTsN Tarakan	Pendidikan	085248685366	23 Mei 2023
2	Zul Aziah	PKK Kota Tarakan	Pemerintah	085246748116	23 Mei 2023
3	Mudakir	Ketua RT 11 Pamusian	Masyarakat	081255176797	23 Mei 2023
4	Windy A.	SMPN 3 Tarakan	Pendidikan	081347998084	23 Mei 2023
5	Darmayanti	SMPN 7 Tarakan	Pendidikan	082292123229	23 Mei 2023
6	Habibah Nerawati M	MTsN Tarakan	Pendidikan	082334920911	23 Mei 2023
7	M. Asyin	BABINSA Pamusian	Pemerintah	082255614794	23 Mei 2023
8	Siti Sahwiyah	PKK Kota Tarakan	Pemerintah	085249777473	23 Mei 2023
9	Syahrin	Kel Sebengkok	Pemerintah	082256028828	23 Mei 2023
10	Anwar A.	Kel Pamusian	Pemerintah	081346501457	23 Mei 2023
11	John Gator P.	Ketua RT 28 Pamusian	Masyarakat	081347257870	23 Mei 2023
12	Rina R	SMPN 3 Tarakan	Pendidikan	081346621000	23 Mei 2023
13	Yulianti	MTs AL-Khairat	Pendidikan	085246260627	23 Mei 2023
14	Ahmad Rofik	Ketua RT 01 Pamusian	Masyarakat	085247771103	23 Mei 2023
15	Hadi Sudarmani	Ketua RT 10 Pamusian	Masyarakat	082255255512	23 Mei 2023
16	Muslimin	Karang Taruna Kelurahan Sebengkok	Masyarakat	0821929397800	23 Mei 2023
17	Titin Sumarni	Ketua PKK Kelurahan Sebengkok	Masyarakat	085247690712	23 Mei 2023
18	Aji Dedy Aspiannur,SE.,M.Si	Lurah Sebengkok	Pemerintah	0811593789	23 Mei 2023
19	Muhammad Roupung	Ketua LPM Kelurahan Sebengkok	Masyarakat	082214810237	23 Mei 2023

20	Muhammad Sabir	Ketua RT 33 Sebengkok	Masyarakat	08125320946	23 Mei 2023
21	Selvi Jayanti	Ketua RT 06 Pamusian	Masyarakat	085250668565	23 Mei 2023
22	Slamet S.	Bhabinkamtibmas Sebengkok	Pemerintah	08125481880	23 Mei 2023
23	Fitria Febri S	SMPN 7 Tarakan	Pendidikan	082255270080	23 Mei 2023
24	Rusman	PKK Kota Tarakan	Pemerintah	085249914454	23 Mei 2023
25	Samsidar	PKK Kota Tarakan	Pemerintah	0821400088475	23 Mei 2023
26	Alkaf	Kelurahan Pamusian	Pemerintah	081253143190	23 Mei 2023
27	Syahroni	Kelurahan Sebengkok	Pemerintah	081350617151	23 Mei 2023
28	Suprianto	BABINSA Kelurahan Sebengkok	Pemerintah	082393009407	23 Mei 2023
29	Ichwan Hoir	MTs AL-Khairat	Pendidikan	081252788210	23 Mei 2023
30	Mujiono	Bhabinkamtibmas Pamusian	Pemerintah	082149203333	23 Mei 2023

LAMPIRAN 5

PERSENTASE KUALITAS HIDUP

Satuan Kerja	Selesai Rehab	Selesai Bina Lanjut	Selesai Rehab+ Bina Lanjut	Jumlah Klien yang Naik Kualitas Hidupnya Perdomain				Persentase Kenaikan Kualitas Hidup Perdomain				Persentase Kualitas Hidup
				Fisik	Psikologi	Sosial	Lingkungan	Fisik	Psikologi	Sosial	Lingkungan	
Kalimantan Utara	12	58	70	62	61	64	56	88.57	87.14	91.43	80.00	86.79
BNN Kabupaten Nunukan	0	15	15	11	13	12	5	73.33	86.67	80.00	33.33	68.33
BNN Kota Tarakan	0	22	22	22	19	22	20	100.00	86.36	100.00	90.91	94.32
BNNP Kalimantan Utara	12	21	33	29	29	30	31	87.88	87.88	90.91	93.94	90.15

Satuan Kerja	Rawat Jalan	IBM	Selesai Rehab+ Bina Lanjut	Jumlah Klien yang Naik Kualitas Hidupnya Perdomain				Persentase Kenaikan Kualitas Hidup Perdomain				Persentase Kualitas Hidup
				Fisik	Psikologi	Sosial	Lingkungan	Fisik	Psikologi	Sosial	Lingkungan	
Kalimantan Utara	0	31	31	28	28	27	30	90.32	90.32	87.10	96.77	91.13
BNN Kabupaten Nunukan	0	14	14	11	12	10	13	78.57	85.71	71.43	92.86	82.14
BNN Kota Tarakan	0	14	14	14	13	14	14	100.00	92.86	100.00	100.00	98.21
BNNP Kalimantan Utara	0	3	3	3	3	3	3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Satuan Kerja	Rawat Jalan	IBM	Total	Jumlah Klien yang Naik Kualitas Hidupnya Perdomain				Persentase Kenaikan Kualitas Hidup Perdomain				Persentase Kualitas Hidup
				Fisik	Psikologi	Sosial	Lingkungan	Fisik	Psikologi	Sosial	Lingkungan	
Kalimantan Utara	70	31	101	90	89	91	86	89.11	88.12	90.10	85.15	88.12
BNN Kabupaten Nunukan	15	14	29	22	25	22	18	75.86	86.21	75.86	62.07	75.00
BNN Kota Tarakan	22	14	36	36	32	36	34	100.00	88.89	100.00	94.44	95.83
BNNP Kalimantan Utara	33	3	36	32	32	33	34	88.89	88.89	91.67	94.44	90.97

LAMPIRAN 6

SK PEMBENTUKAN IBM KELURAHAN PAMUSIAN 2023

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KECAMATAN TARAKAN TENGAH
KELURAHAN PAMUSIAN
Jalan P. Antasari No. 19 RT. XI No. Telp. (0551) 511666

KEPUTUSAN LURAH PAMUSIAN
KECAMATAN TARAKAN TENGAH

NOMOR :144/06/ KEL-PAM
TENTANG

PEMBENTUKAN KADER INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
KELURAHAN PAMUSIAN MASA BAKTI TAHUN 2023-2024

LURAH PAMUSIAN

Menimbang : a. bahwa semakin banyaknya warga masyarakat kelurahan pamusian terdampak dalam penyalahgunaan narkoba dan prekursor Narkoba
b. bahwa untuk mengurangi dan/atau menyelesaikan berbagai permasalahan yang sebagai akibat penyalahgunaan narkoba perlu adanya kerjasama antara Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang ada
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) dan (b) maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Pamusian tentang penunjukan Kader Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Pamusian masa bakti tahun 2023-2024

Meningingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1997, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5038);
4. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN);
8. Peraturan Badan Narkotika Nomor 23 Tahun 2017 tentang perubahan kelima atas peraturan kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Keputusan Walikota Tarakan Nomor:354/HK-VII/280/2020 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Tarakan.

Memperhatikan : Hasil rapat bersama antara Kelurahan, BNN Rehabilitasi Kota Tarakan dan Tokoh Masyarakat serta Pemuda Kelurahan Pamusian pada tanggal 17 Februari 2023 dalam rangka persiapan pelaksanaan Program IBM di Kelurahan Pamusian Tahun 2023-2024

MEMUTUSKAN,

MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH PAMUSIAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH NOMOR 144/06/KEL-PAM TENTANG PEMBENTUKAN KADER INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) KELURAHAN PAMUSIAN MASA BAKTI TAHUN 2023-2024

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Kader Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Pamusian masa Bakti 2023-2024

KEDUA : Kriteria dari Kader Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah sebagai berikut :
1. Memiliki waktu yang pasti
2. Memiliki kesediaan untuk mendengar permasalahan seseorang yang membutuhkan bantuan
3. Memiliki kesediaan untuk belajar terus menerus tentang permasalahan Narkoba, khususnya pemulihan ketergantungan Narkoba
4. Memiliki pandangan yang terbuka sehingga mampu melihat pengguna narkoba sebagai seseorang yang membutuhkan bantuan
5. Bersedia untuk mengunjungi klien di rumahnya jika membutuhkan;
6. Memiliki integritas untuk melindungi hal-hal atau informasi pribadi yang dimiliki oleh klien kecuali jika diperbolehkan untuk membuka hal-hal tersebut oleh klien guna membantu pemulihannya
7. Mampu berinteraksi secara setara dengan keluarga pasien
8. Memiliki kemampuan komunikasi untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan di tingkat Desa/Kelurahan, kecamatan atau kota dalam rangka membangun kerjasamanya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kader Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan
9. Memiliki kesediaan untuk mempunyai catatan atas kegiatan yang dilakukan termasuk mencatat hal-hal yang terkait keuangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA BNNK Kota Tarakan Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 17 Februari 2023
LURAH,

HJ. SITI NURDIYANA, SP
Penata Tingkat I/IIId
NIP. 197507172007012022

Tembusan Kepada Yth :
1. Camat Tarakan Tengah
2. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PAMUSIAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH NOMOR:144/06/KEL.PAM TENTANG PEMBENTUKAN KADER INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) KELURAHAN PAMUSIAN MASA BAKTI 2023-2024

KADER INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
KELURAHAN PAMUSIAN MASA BAKTI 2023-2024

No	Nama	Jabatan	No.HP	Alamat
1	MUDAKIR	Kader IBM	081255176797	RT.11 PAMUSIAN
2	MULYONO	Kader IBM	082157621771	RT.21 PAMUSIAN
3	AHMAD ROFIK	Kader IBM	085247771103	RT.01 PAMUSIAN
4	DENY ALFIAN	Kader IBM	082148887288	RT.11 PAMUSIAN
5	ADAM MAKURAGA	Kader IBM	085247276992	RT.29 PAMUSIAN
6	HERLIANA	Kader IBM	082250425602	RT.22 PAMUSIAN
7	SITI ZAMIRA ADRIANA	Kader IBM	081257113933	RT.22 PAMUSIAN

LURAH,

HJ. SITI NURDIYANA, SP
Penata Tingkat I/IIId
NIP. 197507172007012022



SK PEMBENTUKAN IBM KELURAHAN SEBENGGOK 2023

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KECAMATAN TARAKAN TENGAH
KELURAHAN SEBENGGOK**
Jalan P. Diponegoro RT. 22 RW. 6 Kode Pos 77144

**KEPUTUSAN LURAH SEBENGGOK
KECAMATAN TARAKAN TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KADER DAN AGEN PEMULIHAN
INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) "SEHATI"
KELURAHAN SEBENGGOK KECAMATAN TARAKAN TENGAH
MASA BAKTI TAHUN 2023-2025**

LURAH SEBENGGOK

Menimbang :

- bahwa saat ini peredaran narkoba masih terjadi di Kota Tarakan dengan motif dan ragam kegiatan yang semakin berkembang serta target pasar yang juga bervariasi tanpa melihat profesi, jenis kelamin maupun usia, sehingga banyak warga masyarakat yang terdampak dalam penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba termasuk warga Kelurahan Sebangkok;
- bahwa untuk mengantisipasi dan/atau mengurangi berbagai permasalahan yang timbul sebagai akibat peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut, perlu adanya kerjasama antara Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang ada;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) dan (b) maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Sebangkok tentang penunjukan Kader dan Agen Pemulihan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) "SEHATI" Kelurahan Sebangkok Kecamatan Tarakan Tengah Masa Bakti Tahun 2023-2025.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5038);
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keamanan Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- Instruksi Presiden, Republik Indonesia No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN);
- Peraturan Badan Narkotika Nomor 23 Tahun 2017 tentang perubahan kelima atas peraturan kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Keputusan Walikota Tarakan Nomor.354/HK-VII/260/2020 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor narkoba Kota Tarakan.

Menyebutkan Hasil rapat bersama antara Kelurahan, BNNK Rehabilitasi Kota Tarakan dan Tokoh Masyarakat serta Tokoh Pemuda Kelurahan Sebangkok pada tanggal 09 Maret 2023 dalam rangka persiapan pelaksanaan Program IBM di Kelurahan Sebangkok Tahun 2023 s/d 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH SEBENGGOK KECAMATAN TARAKAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN KADER DAN AGEN PEMULIHAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) "SEHATI" KELURAHAN SEBENGGOK KECAMATAN TARAKAN TENGAH MASA BAKTI TAHUN 2023-2025**
- PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum di lampiran Keputusan ini sebagai Kader dan Agen Pemulihan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) "SEHATI" Kelurahan Sebangkok Kecamatan Tarakan Tengah masa bakti Tahun 2023-2025
- KEDUA : Kriteria dari Kader Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah sebagai berikut:
 1. Memiliki waktu yang pasti
 2. Memiliki kesediaan untuk mendengar permasalahan seseorang yang membutuhkan bantuan.
 3. Memiliki kesediaan untuk belajar terus menerus tentang permasalahan Narkoba, khususnya pemulihan ketergantungan Narkoba.
 4. Memiliki pandangan yang terbuka sehingga mampu melihat pengguna narkoba sebagai seseorang yang membutuhkan bantuan.
 5. Bersedia untuk mengupayahi klien di rumahnya jika membutuhkan.
 6. Memiliki integritas untuk melindungi hal-hal atau informasi pribadi yang dimiliki oleh klien kecuali jika diperbolehkan untuk membuka hal-hal tersebut oleh klien guna membantu pemulihannya.
 7. Mampu berinteraksi secara setara dengan keluarga pasien.
 8. Memiliki kemampuan komunikasi untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kota dalam rangka membangun kerjasama untuk mendukung pelaksanaan tugas Kader Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).
 9. Memiliki kesediaan untuk mempunyai catatan atas kegiatan yang dilakukan termasuk mencatat hal-hal yang terkait keuangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA BNNK Kota Tarakan Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 10 Maret 2023

LURAH

AJI DEDY EFFENDI ASPIANNUR, S.E., M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 197303232009011003

Tembusan Kepada Yth:
1. Camat Tarakan Tengah
2. Masing-masing yang bersangkutan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH SEBENGGOK KECAMATAN TARAKAN TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN KADER DAN
AGEN PEMULIHAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
"SEHATI" KELURAHAN SEBENGGOK KECAMATAN TARAKAN
TENGAH MASA BAKTI TAHUN 2023-2025**

**KADER DAN AGEN PEMULIHAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
"SEHATI" KELURAHAN SEBENGGOK KECAMATAN TARAKAN TENGAH
MASA BAKTI TAHUN 2023-2025**

No	Nama	Jabatan	No.HP	Alamat
1	Muhammad Raupung	Kader IBM	082214810237	RT.16 Sebangkok
2	H. Syamsudin HS	Kader IBM	08125884343	RT.16 Sebangkok
3	Heruliansyah, S.E	Kader IBM	085247279450	RT.14 Sebangkok
4	Titin Sumarni	Kader IBM	085247690712	Kelurahan Sebangkok
5	Roslinda	Kader IBM	085246530452	RT.12 Sebangkok
6	Zainuddin. HG	Kader IBM	081348970568	RT.32 Sebangkok
7	Aswan	Kader IBM	085249919339	RT.31 Sebangkok

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 10 Maret 2023

LURAH

AJI DEDY EFFENDI ASPIANNUR, S.E., M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 197303232009011003



**KOTA
TARAKAN**

**BNN KOTA TARAKAN
LKIP 2023**

LAMPIRAN 7**DAFTAR KLIEN RAWAT JALAN BNNK TARAKAN TAHUN 2023**

NO	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Zat yang Digunakan	Pendidikan	Sumber Anggaran Layanan
1	Sopiyan	Pria	30 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTP	Dipa
2	Adriansyah	Pria	17 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTP	Dipa
3	Hardian Halim	Pria	25 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTP	Dipa
4	Rivaldi Indra Wicaksono	Pria	19 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTA	Dipa
5	Sukarno	Pria	41 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTA	Dipa
6	Naldi	Pria	22 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SD	Dipa
7	Ardiansyah bin abdulah	Pria	42 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTP	Dipa
8	Hairulla	Pria	28 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTA	Dipa
9	Endriyon	Pria	41 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTA	Dipa
10	Ibrahim	Pria	53 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTP	Dipa
11	Rizal Faizal	Pria	38 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTP	Dipa
12	Yosua Ladosukun	Pria	20 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SD	Dipa
13	Jolan Hendrik	Pria	35 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTA	Dipa
14	Dirga Saputra	Pria	28 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTA	Dipa
15	Nur Hikmah	Perempuan	16 Tahun	Alkohol	SLTP	Dipa
16	Oktovian	Pria	29 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SD	Dipa
17	Andre	Pria	37 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SD	Dipa
18	Radi Runawan	Pria	29 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SD	Dipa
19	Jopri	Pria	37 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SD	Dipa
20	Hairuddin	Pria	22 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SD	Dipa

21	Burhanudin	Pria	41 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SD	Dipa
22	Fachmi Reza	Pria	29 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SI	Dipa
23	Wandy Saputra	Pria	24 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTA	Dipa
24	Heri Kiswanto	Pria	44 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTA	Dipa
25	Rahmawati	Perempuan	53 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTP	Dipa
26	M. Rendy Saputra	Pria	23 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTA	Dipa
27	Firdaus	Pria	47 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTA	Dipa
28	Samsir	Pria	43 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SD	Dipa
29	M. Yusuf	Pria	41 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTP	Dipa
30	Rahmat	Pria	27 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTP	Dipa
31	Zahidi	Pria	30 Tahun	Amphetamine (Shabu)	TIDAK SEKOLAH	Non Dipa
32	Aco	Pria	37 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTP	Non Dipa
33	M. Afil	Pria	46 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTP	Non Dipa
34	Syamsul Bahri	Pria	30 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTP	Non Dipa
35	Rudy		43 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SD	Non Dipa
36	M.sakir	Pria	20 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTP	Non Dipa
37	Randi Kammisi	Pria	32 Tahun	Amphetamine (Shabu)	TIDAK SEKOLAH	Non Dipa
38	Supardi	Pria	27 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SD	Non Dipa

39	Suryadi	Pria	30 Tahun	Amphetamine (Shabu)	TIDAK SEKOLAH	Non Dipa
40	Heri Susanto	Pria	37 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTP	Non Dipa
41	Dedy Dinata	Pria	38 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTP	Non Dipa
42	Aldi Sinema	Pria	38 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTP	Non Dipa
43	Chairul Imam	Pria	31 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTP	Non Dipa
44	Mahfud Yasin	Pria	25 Tahun	Amphetamine (Shabu)	SLTP	Non Dipa

DAFTAR KLIEN PASCA REHABILITASI RAWAT JALAN BNNK TARAKAN TAHUN 2023

NO	Nama	JK	Usia	Alamat	Pendidikan	WHO-QoL				WHO-QoL				URICA 1	URICA 2
						Fisik	Psikis	Sos	Ling	Fisik	Psikis	Sos	Ling		
1	Sopiyan	Pria	30 Tahun	Jl. Tanjung Pasir RT. 21	SLTP	67	28	20	65	86	76	75	87	7,57	8,86
2	Adriansyah	Pria	17 Tahun	Jembatan Besi RT. 07	SLTP	72	28	20	56	88	78	74	89	6,71	7,75
3	Hardian Halim	Pria	25 Tahun	Jl. P. Diponegoro, RT. 23	SLTP	68	67	32	70	92	95	85	88	7,57	8,43
4	Rivaldi	Pria	19 Tahun	Jl. P. Flores RT. 06	SLTA	52	60	44	56	94	85	87	89	6,54	7,65
5	Sukarno	Pria	41 Tahun	Selumit Pantai RT. 15	SLTA	65	68	36	54	92	88	79	86	7,64	8,76
6	Naldi	Pria	22 Tahun	Jl. Kusuma Bangsa, RT.15	SD	54	43	34	65	78	76	84	65	5,43	7,87

7	Hairulla	Pria	28 Tahun	Jl. Binalatung RT. 15	SLTA	64	60	28	56	86	89	90	85	6,75	8,43
8	Endriyon	Pria	41 Tahun	Jl. Jembatan Putih RT. 17	SLTA	54	76	44	66	94	87	89	88	8,43	8.86
9	Ibrahim	Pria	53 Tahun	Jl. Kusuma Bangsa No. 102 RT.13	SLTA	64	82	44	34	86	76	75	87	5,34	9.14
10	Rizal Faizal	Pria	38 Tahun	Jl. Palem RT. 12	SLTP	67	76	44	54	78	76	84	74	5,34	8,42
11	Yosua Ladosukun	Pria	20 Tahun	Jl. Cahaya Baru Kel.	SD	65	60	44	43	75	85	76	82	8,89	8,89
12	Jolan Hendrik	Pria	35 Tahun	Jl. P. Diponegoro Rt. 19	SLTA	73	64	36	64	86	82	96	86	8,78	8,78
13	Dirga Saputra	Pria	28 Tahun	Jl. Kweni RT.03	SLTA	75	84	44	65	78	80	87	76	7,76	8,78
14	Radi Runawan	Pria	22 Tahun	Jl. Sebengkok Tiram, RT.15	SD	65	73	65	73	75	78	86	67	7,89	8,68
15	Fachmi Reza	Pria	29 Tahun	Jl. Yos Sudarso RT. 07	S1	64	53	45	60	84	89	86	74	7,87	8,96
16	Wandy Saputra	Pria	24 Tahun	Cendrawasih RT. 12	SLTA	64	53	45	60	78	80	87	76	5,42	8,78
17	Rahmawati	Wanita	44 Tahun	Karang Rejo RT.06	SLTP	45	65	44	65	84	86	76	78	6,56	7,67
18	M. Rendy Saputra	Pria	53 Tahun	Jl. Ladang Dalam RT.26	SMA	67	64	28	76	87	86	79	86	6,87	8,67
19	Firdaus	Pria	23 Tahun	Jl. Sebengkok Tiram, RT.10	SMA	66	56	32	64	79	76	88	76	5,65	7,56

20	Samsir	Pria	47 Tahun	Jl. Selumit Pantai RT.28	SD	65	72	44	78	84	85	79	75	5,47	8,47
21	M.yusuf	Pria	43 Tahun	Sei, Batang RT 12	SLTP	74	72	44	87	87	78	78	79	7,65	8,68
22	Rahmat	Pria	27 Tahun	Jl. Yos Sudarso RT. 12	SLTP	68	72	44	74	76	86	79	74	6,76	8,96
23	Zahidi	Pria	30 Tahun	Kampung Tidung, RT. 06	Tidak Sekolah	76	68	40	65	95	85	78	75	5,76	8,67
24	Aco	Pria	37 Tahun	Sebengkok Tiram RT. 033	SLTP	65	76	56	62	96	86	76	75	6,67	8,65
25	M. Afil	Pria	46 Tahun	Sebengkok Tiram RT. 09	SLTP	67	57	36	62	87	76	78	82	5,65	7,56
26	Syamsul Bahri	Pria	30 Tahun	Sebengkok RT.011	SLTP	75	65	56	60	85	75	78	75	5,76	7,96
27	Rudy	Pria	43 Tahun	Sebengkok RT.011	SD	56	60	62	67	86	78	79	75	6,67	7,86
28	M. Sakir	Pria	20 Tahun	Sebengkok Tiram RT. 11	SLTP	74	68	44	64	89	86	78	87	5,67	8,68
29	Randi Kammisi	Pria	32 Tahun	Jl. Binalatung RT. 15	Tidak Sekolah	78	56	36	62	86	89	76	75	6,54	8,65
30	Supardi	Pria	27 Tahun	Jl. Binalatung, RT. 15	Tidak Sekolah	65	72	44	56	88	76	78	92	6,78	8,86
31	Suryadi	Pria	39 Tahun	Jl. Pinus, RT.13	Tidak Sekolah	63	76	44	93	80	74	82	79	6,88	9,72
32	Heri Susanto	Pria	37 Tahun	Jl. Sulawesi RT. 018	SLTP	84	84	36	65	86	76	75	74	6,78	8,67

33	Dedy Dinata	Pria	38 Tahun	Jl. Imam Bonjol Rt. 022	SLTP	68	60	32	76	98	92	84	86	6,57	8,76
34	Aldi Sinema	Pria	30 Tahun	Lingkas Ujung RT.015	SLTP	73	67	44	88	95	80	86	92	5,76	9,56
35	Chairul Imam	Pria	31 Tahun	Jl. Teuku Umar Rt.014	SLTP	60	72	52	87	86	97	70	88	5,76	9,78
36	Mahfud Yasin	Pria	25 Tahun	Banjaranyar, RT.02	SLTP	75	68	48	60	87	86	88	84	6,56	8,47

LAMPIRAN 8



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/1/I/DR/RH.02.03/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 4 (empat) berkas
Perihal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi
Operasionalisasi Unit IBM TA. 2023

Jakarta, 02 Januari 2024

Kepada

Yth. **1. Kepala BNN Provinsi seluruh Indonesia**
2. Kepala BNN Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- e. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/214/II/DE/RH.03/2023/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2023;
- f. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/259/II/DE/RH.03/2023/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2023;
- g. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/961/IX/DE/RH.01.00/2023/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Ketiga Tahun Anggaran 2023;
- h. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: B/4380/XI/DR/RH.02.03/2023/BNN tanggal 28 November 2023 perihal Pemberitahuan Evaluasi Operasionalisasi IBM 2023;
- i. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional TA. 2023.

/2. Sehubungan ...

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (Dit. PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah melaksanakan Evaluasi Operasionalisasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) terhadap 463 unit IBM pada bulan Desember 2023. Tujuan kegiatan ini adalah memperoleh data & informasi capaian kinerja unit IBM serta inovasi, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam rangka menentukan kebijakan program pada tahun anggaran selanjutnya.

3. Hasil monitoring program IBM sebagai berikut (data terlampir):

a. Fase perkembangan unit IBM

Merupakan capaian fase perkembangan unit IBM berdasarkan hasil diskusi dengan petugas BNNP/K/Kota tentang pelaksanaan tata kelola, kegiatan dan layanan IBM. Monitoring dilakukan kepada 463 unit IBM yang tersebar di 34 provinsi dan 173 kabupaten/ kota. Dengan capaian sebagai berikut:

- Sebanyak 70 unit (15,12%) memenuhi fase Prima
- Sebanyak 209 unit (45,14%) memenuhi fase Tangguh
- Sebanyak 105 unit (22,68%) memenuhi fase Berkembang
- Sebanyak 58 unit (12,53%) memenuhi fase Tumbuh
- Sebanyak 16 unit (3,46%) memenuhi fase Rintisan
- Sebanyak 5 unit (1,08%) belum memenuhi indikator fase perkembangan sehingga berada dalam kategori Pra Fase

Berdasarkan capaian fase perkembangan tersebut, unit IBM yang telah operasional adalah 442 unit (95,46%). Unit IBM disebut operasional setelah memenuhi indikator minimal fase Tumbuh dimana seluruh sub komponen Tata Kelola telah terpenuhi serta Agen Pemulihan (AP) telah mampu melakukan seluruh kegiatan IBM (sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan), dan telah dapat menjangkau klien untuk dilakukan skrining menggunakan formulir DAST-10 (*Drug Abuse Screening Test*) untuk selanjutnya klien dapat diberikan layanan intervensi hingga bina lanjut.

b. Gambaran kegiatan & profil klien IBM

Merupakan penjabaran hasil kegiatan yang dilakukan oleh Agen Pemulihan dengan pendampingan petugas BNNP & BNNK/Kota juga profil klien yang dilayani pada tahun 2023. Berdasarkan data yang terkumpul pada bulan Desember 2023, diperoleh gambaran berikut:

/- Kegiatan ...

- Kegiatan sosialisasi IBM dilakukan sebanyak 2.491 kali dengan metode formal, informal, serta menggunakan media sosial, dengan jumlah penerima sosialisasi 44.477 audiens. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi tentang program IBM kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di desa/ kelurahan.
- Kegiatan pemetaan dilakukan sebanyak 1.447 kali di 2.049 RT/RW, dan perkiraan jumlah penyalah guna narkoba sebanyak 5.429 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan gambaran terkait penyalahgunaan narkoba di wilayah desa/ kelurahan.
- Kegiatan penjangkauan telah dilakukan untuk menjangkau 3.027 orang penyalah guna narkoba, dan yang berhasil masuk dalam kegiatan IBM sebanyak 2.825 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekati penyalah guna narkoba dan keluarga/ orang terdekatnya agar mengikuti layanan di IBM.
- Jumlah klien IBM yang mengikuti layanan pada tahun 2023 sebanyak 2.825 orang dengan profil berikut:
 - o Mayoritas klien (40,78%) berada dalam kelompok usia 17-25 tahun
 - o Pendidikan terakhir klien mayoritas adalah SMA/ sederajat (54,12%)
 - o Pekerjaan klien pada saat mengikuti layanan IBM mayoritas adalah Buruh/ petani/ nelayan (26,65%)
 - o Jenis zat utama yang disalahgunakan adalah amphetamine/ metamphetamine (37,71%), diikuti dengan kelompok sedatif/ hipnotik (11,43%) dan kanabis (10,13%)

c. Hasil pemantauan program IBM terhadap lingkungan & masyarakat

Merupakan hasil survey menggunakan skala *likert* kepada masyarakat di wilayah desa/ kelurahan lokasi IBM untuk mengetahui dampak kegiatan IBM bagi lingkungan dan masyarakat. Jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 1.407 orang, mayoritas berada dalam kelompok usia 26-35 tahun dan merupakan warga di lingkungan desa/ kelurahan lokasi IBM. Berdasarkan data yang terkumpul diketahui bahwa mayoritas responden (96,1%) mengetahui tentang keberadaan IBM. Selain itu, pertanyaan 1-6 dalam survey diperoleh skor rata-rata 4 dari total pemberian skor 1-4, artinya IBM memberikan dampak sangat positif bagi lingkungan dan masyarakat di wilayah desa/ kelurahan dalam hal penanganan penyalah guna narkoba.

/d. Hasil ...

d. Hasil identifikasi masalah & rekomendasi

Merupakan tantangan dalam implementasi program IBM serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dan diantisipasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan & layanan IBM di wilayah pada tahun 2024. Hasil identifikasi dikategorikan menjadi 5, yaitu:

- Sumber Daya Manusia/ SDM, baik AP maupun petugas BNNP/K/Kota
- Anggaran
- Materi/ konten layanan yang diberikan
- Peralatan/ perlengkapan kegiatan & layanan
- Metode pelaksanaan kegiatan


4. Berdasarkan butir tiga di atas, bersama ini kami sampaikan apresiasi kepada bidang Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/ Kota atas implementasi program IBM tahun 2023. Diharapkan kinerja pada tahun 2023 dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap tim Agen Pemulihan (AP) dapat ditingkatkan, sehingga tujuan IBM yakni peningkatan akses layanan rehabilitasi hingga ke tingkat desa/ kelurahan dapat diwujudkan.

5. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;
4. Deputi Rehabilitasi BNN



FASE PERKEMBANGAN UNIT IBM BINAAN BNNP & BNNK/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2023



No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
Prima (70 unit)					
1	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Dalu 10 A	Tanjung Morawa	Kabupaten Deli Serdang
2	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Perkebunan Tanjung Beringin	Hinal	Kabupaten Langkat
3	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Urung Pane	Selia Janji	Kabupaten Asahan
4	Sumatera Barat	BNN Kab. Payakumbuh	Kelurahan Koto Panjang Dalam	Lamposi Tigo Nagori	Kota Payakumbuh
5	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Pulau Semambu	Indralaya Utara	Kabupaten Ogan Ilir
6	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Talang Balai Lama	Tanjung Raja	Kabupaten Ogan Ilir
7	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Labuhan Ratu 1	Way Jepara	Kabupaten Lampung Timur
8	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Desa Namang	Namang	Kabupaten Bangka Tengah
9	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kepulauan Bangka Belitung	Desa Tempiang	Tempiang	Kabupaten Bangka Barat
10	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Gabek II	Gabek	Kota Pangkalpinang
11	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Pintu Air	Rangkul	Kota Pangkalpinang
12	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Desa Air Mesu Timur	Pangkalan Baru	Kabupaten Bangka Tengah
13	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Bojongloa	Rancaekek	Kabupaten Bandung
14	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Hambalang	Kecamatan Cileureup	Kabupaten Bogor
15	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Cileungsi Kidul	Cileungsi	Kabupaten Bogor
16	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Gunung Putri	Gunung Putri	Kabupaten Bogor
17	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Talagasari	Kadungora	Kabupaten Garut
18	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Sifusari	Karangpawitan	Kabupaten Garut



No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
55	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Ngadilungkung	Kepanjen	Kabupaten Malang
56	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Dasuk Laok	Dasuk	Kabupaten Sumenep
57	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Kapur	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
58	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Sungai Raya	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
59	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Toho Hilir	Toho	Kabupaten Mempawah
60	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Pak Laheng	Toho	Kabupaten Mempawah
61	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Baru	Arut Selatan	Kabupaten Kotawaringin Barat
62	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Sebengkok	Tarakan Tengah	Kota Tarakan
63	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Lolli Oge	Banawa	Kabupaten Donggala
64	Bali	BNNP Bali	Desa Marga Dauh Puri	Marga	Kabupaten Tabanan
65	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Bondalem	Tejakula	Kabupaten Buleleng
66	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Tejakula	Tejakula	Kabupaten Buleleng
67	NTB	BNNP NTB	Desa Kuta	Pujut	Kabupaten Lombok Tengah
68	NTB	BNNP NTB	Desa Pemenang Barat	Pemenang	Kabupaten Lombok Utara
69	NTB	BNNP NTB	Desa Bengkel	Labuapi	Kabupaten Lombok Barat
70	NTB	BNN Kab. Bima	Desa Pesa	Wawo	Kabupaten Bima

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
150	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Desa Tanjung Karitak	Sepang	Kabupaten Gunung Mas
151	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Kelurahan Palangka	Jekan Raya	Kota Palangka Raya
152	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Tumbang Rungan	Pahandut	Kota Palangka Raya
153	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Menteng	Jekan Raya	Kota Palangka Raya
154	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Petuk Katimpun	Jekan Raya	Palangka Raya
155	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Kumai Hilir	Kumai	Kabupaten Kotawaringin Barat
156	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Syamsudin Noor	Landasan Ulin	Kota Banjarbaru
157	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Balida	Paringin	Kabupaten Balangan
158	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Batu Mandi	Batu Mandi	Kabupaten Balangan
159	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Sido Damai	Samarinda Ilir	Kota Samarinda
160	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Sungai Kapih	Sambutan	Kota Samarinda
161	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Kelurahan Pantai Amal	Tarakan Timur	Kota Tarakan
162	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Kelurahan Kampung 1 Skip	Tarakan Tengah	Kota Tarakan
163	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Pamusian	Tarakan Tengah	Kota Tarakan

LAMPIRAN 9

IKM SEMESTER I 2023


Capaian IKM Gabungan Layanan Rehabilitasi Provinsi Kalimantan Utara pada Klinik/UPT Klinik Pratama BNNK Tarakan Periode 2023 Semester 1



Sumber: <https://ikm-rehabilitasi.bnn.go.id/login>

IKM SEMESTER II 2023

Capaian IKM Gabungan Layanan Rehabilitasi Provinsi Kalimantan Utara pada Klinik/UPT Klinik Pratama BNNK Tarakan Periode 2023 Semester 2



Kesimpulan

Kepuasan layanan rehabilitasi Provinsi Kalimantan Utara Klinik Pratama BNNK Tarakan memenuhi kategori B Baik Berdasarkan unsur kepuasan layanan yang dinilai tidak terdapat unsur yang perlu ditingkatkan Persyaratan

Kategori IKM

3,533 - 4,000 = Sangat Baik (A)
3,065 - 3,532 = Baik (B)
2,599 - 3,064 = Kurang Baik (C)
1,000 - 2,598 = Tidak Baik (D)

Nilai Setiap Unsur



Sumber: <https://ikm-rehabilitasi.bnn.go.id/login>

REKAPITULASI AKHIR IKM SEMUA PERIODE

Capaian IKM Gabungan Layanan Rehabilitasi Provinsi Kalimantan Utara pada Klinik/UPT Klinik Pratama BNNK Tarakan Periode 2023 Semua Periode




Kesimpulan

Kepuasan layanan rehabilitasi Provinsi Kalimantan Utara Klinik Pratama BNNK Tarakan memenuhi kategori B Baik Berdasarkan unsur kepuasan layanan yang dinilai tidak terdapat unsur yang perlu ditingkatkan

Kategori IKM

3,533 - 4,000 = Sangat Baik (A)
3,065 - 3,532 = Baik (B)
2,599 - 3,064 = Kurang Baik (C)
1,000 - 2,598 = Tidak Baik (D)

Nilai Setiap Unsur



Sumber : <https://ikm-rehabilitasi.bnn.go.id/login>



LAPORAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TARAKAN TAHUN 2023

